



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Tmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Temanggung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

TATIK HARIYATI, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3323165010670001, pekerjaan Pedagang, beralamat di Dusun Bongkol, RT 012 RW 001, Desa Candisari, Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;

SHINTA YULIANTI, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 33231660066930001, beralamat di Dusun Bongkol, RT 012 RW 001, Desa Candisari, Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;

Selanjutnya **Penggugat I** dan **Penggugat II** disebut sebagai **Para Penggugat**;

Para Penggugat diwakili oleh kuasanya yaitu 1). NUR ISMANTO, S.H., M.Si., M.H., 2). TRI ADJI WISNU WARDHANA, S.H., M.H. dan 3). NUR MISUARI RAYINDA ROSYI, S.H., Advokat/ Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum dari Kantor Roemah Djoeang Advokat NUR ISMANTO & REKAN, beralamat di Jalan Parangtritis Km 4,5 Ringroad Selatan, Glugo-55188 Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juli 2020;

L a w a n

BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK KREDIT KECAMATAN (BPR BKK)

TEMANGGUNG, beralamat di Jalan Suyoto Nomor 3-A, Kelurahan Kertosari, Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah, yang diwakili oleh kuasanya yaitu **DHIYAN UTAMA, S.H., M.H., Advocates – Legal Consultants – Corporate Lawyers** Berkantor di Kantor Hukum [D.U.P] **DHIYAN UTAMA & PARTNERS**, Blok Ruko Pikatan Nomor 3 Jalan Raya Pikatan Km. 3 Temanggung, Jawa Tengah, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Agustus 2020, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Halaman 1 dari 64 Putusan Perdata Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL)
putusan.mahkamahagung.go.id

SEMARANG, beralamat di Gedung Keuangan Negara Semarang II, Jalan Imam Bonjol Nomor 1D Dadapsari Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, Jawa Tengah-50142, yang diwakili oleh kuasanya yaitu **1). Partolo, S.E., M.M., 2). Kamidi, S.H., 3). Esti Afiarini, S.H., 4). Naufalia Firmani, S.E., 5). Yulistya Mediarti, S.H., 6). Immanent Jati, S.H., 7). Gede Sindu Putra Wijaksana, Amd, 8). Yasira R.**, kesemuanya adalah pegawai **Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 September 2020, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;

NUGRAHANTO, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 332316070621830002, pekerjaan Pedagang, beralamat di Dusun Sawit RT.008 RW.002 Desa Bansari, Kecamatan Bansari, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah, yang diwakili oleh kuasanya yaitu **DHIYAN UTAMA, S.H., M.H., Advocates – Legal Consultants – Corporate Lawyers** Berkantor di Kantor Hukum **[D.U.P] DHIYAN UTAMA & PARTNERS**, Blok Ruko Pikatan Nomor 3 Jalan Raya Pikatan Km. 3 Temanggung, Jawa Tengah, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Agustus 2020, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**;

BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KABUPATEN TEMANGGUNG, beralamat di Jalan Jendral Sudirman Nomor 150 lingkungan Rejosari, Kelurahan Kowangan, Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, yang diwakili oleh kuasanya yaitu **1). Sarjono, S.SiT., M.H., 2). Nurul Hidayatul Aliyah L.S. S.SiT., 3). Nanda Satriya Ageng, S.H. 4). Sunarko, S.H.**, kesemuanya adalah pegawai **Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Temanggung**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 September 2020, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat III**;

Selanjutnya **Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III** disebut sebagai **Para Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 29 Juli 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Temanggung pada tanggal 29 Juli 2020 dalam Register Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Tmg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 2013 Para Penggugat mendapatkan fasilitas kredit dari Tergugat;
2. Bahwa sebagai jaminan atas kredit, Para Penggugat telah menyerahkan jaminan berupa 4 (empat) Sertipikat Hak Milik (SHM) sebagai berikut :
 - a. SHM No. 482/Candisari atas nama Tatik/Penggugat I;
 - b. SHM No. 1439/Bansari atas nama Tatik Hariyati/Penggugat I;
 - c. SHM No. 986/Candisari atas nama Shinta Yulianti/Penggugat II,
 - d. SHM No. 1258/Candisari atas nama Tatik Haryati/Penggugat I.untuk selanjutnya disebut **obyek sengketa** dalam perkara ini;
3. Bahwa pada tanggal 18 Maret 2014 Penggugat I telah melakukan pembayaran lunas dengan nominal sejumlah Rp512.500.000,00 (lima ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada Tergugat, sehingga perjanjian kredit dengan Tergugat sudah berakhir;
4. Bahwa pada tanggal 18 Maret 2014 Penggugat II telah melakukan pembayaran lunas dengan nominal sejumlah Rp467.072.000,00 (empat ratus enam puluh tujuh juta tujuh puluh dua ribu rupiah) kepada Tergugat, sehingga perjanjian kredit dengan Tergugat sudah berakhir;
5. Bahwa meskipun Para Penggugat sudah lunas melakukan pembayaran kredit sebagaimana posita angka 3 dan angka 4 diatas, namun obyek sengketa sampai gugatan ini diajukan oleh Para Penggugat, belum dikembalikan oleh Tergugat kepada Para Penggugat dan belum juga dilakukan roya;
6. Bahwa Para Penggugat sudah beberapa kali meminta obyek sengketa yang belum dikembalikan oleh Tergugat, namun selalu tidak diberikan dengan alasan yang tidak jelas;
7. Bahwa perbuatan Tergugat tidak mengembalikan obyek sengketa Sertipikat kepada Para Penggugat tanpa alasan-alasan hukum yang jelas, dan semula merupakan jaminan kredit adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
8. Bahwa Turut Tergugat I ikut digugat dalam perkara ini, karena Tergugat melalui surat tertanggal 6 September 2019 telah melakukan pemberitahuan lelang kepada Penggugat I atas jaminan kredit berupa SHM No. 482 dan SHM No. 1439 atas nama Penggugat I dan SHM No. 986 atas nama Penggugat II, untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I;

9. Bahwa perbuatan Turut Tergugat I dengan telah memenuhi atas permintaan dari Tergugat dalam melakukan tindakan lelang tersebut merupakan perbuatan yang mengandung cacat hukum atau batal demi hukum karena jaminan kredit tersebut telah berakhir, setelah dilakukannya pelunasan oleh Para Penggugat kepada Tergugat serta telah dinyatakan lunas oleh Tergugat pada tanggal 18 Maret 2014;
10. Bahwa pada bulan Maret tahun 2020, Para Penggugat baru mengetahui jika tanah yang dilakukan pelelangan oleh Turut Tergugat I pada tanggal 26 September 2019, telah terjual sebidang tanah SHM No.1439 atas nama Penggugat I, dimana sebagai pemenang lelang adalah Turut Tergugat II;
11. Bahwa Turut Tergugat II ikut digugat dalam perkara ini, dikarenakan proses lelang yang diajukan oleh Tergugat melalui Turut Tergugat I dengan pemenang lelang pihak Turut Tergugat II tersebut telah mengandung adanya cacat hukum; oleh karena itu sudah seharusnya Turut Tergugat II mengembalikan SHM. No. 1439 milik Penggugat I dari hasil pembelian lelang, kepada Tergugat sesaat setelah putusan ini dibacakan;
12. Bahwa perbuatan Tergugat yang mengajukan pelelangan atas tanah-tanah SHM No. 482 atas nama Tatik/Penggugat I dan SHM No.1439 atas nama Tatik Hariyati/Penggugat I serta SHM No.986 atas nama Shinta Yulianti/Penggugat II melalui Turut Tergugat I, berdasarkan Akta Perjanjian Kredit yang sudah berakhir yaitu Nomor : 01/01.01.013567/PK/BKKTMD/XI/2013 tanggal 19 November 2013, Akta Perjanjian Kredit Nomor : 01/01.02.010326/PK/BKKTMD/III/2013 tanggal 25 Maret 2013, dan Akta Perjanjian Kredit Nomor : 01/01.02.010341/PK/BKKTMD/VII/2013 tanggal 31 Juli 2013 adalah Perbuatan Melawan Hukum oleh karenanya harus dinyatakan batal demi hukum;
13. Bahwa karena lelang yang diajukan oleh Tergugat melalui Turut Tergugat I adalah Perbuatan Melawan Hukum dan cacat hukum maka hasil lelang yang dimenangkan oleh Turut Tergugat II harus dinyatakan batal demi hukum dan dianggap batal;
14. Bahwa untuk itu Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II harus tunduk dan patuh terhadap Putusan ini;
15. Bahwa atas perbuatan Tergugat yang tidak mengembalikan obyek sengketa dalam perkara ini serta mengajukan lelang terhadap 3 (tiga) bidang tanah SHM No. 482, No. 1439 dan No. 986 merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian materiil bagi Para Penggugat sebesar

Halaman 4 dari 64 Putusan Perdata Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan kerugian immateriil sebesar
putusan.mahkamahagung.go.id
Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dengan total kerugian
Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);

16. Bahwa dengan Para Penggugat telah melakukan pelunasan kewajiban pengembalian kredit kepada Tergugat pada tanggal 18 Maret 2014, untuk itu hubungan hukum dinyatakan sah dan berakhir dengan segala akibat hukumnya;
17. Bahwa berdasarkan uraian posita diatas Para Penggugat mohon Majelis Hakim pemeriksa perkara menetapkan demi hukum, tindakan pengajuan lelang oleh Tergugat dan yang dilaksanakan oleh Turut Tergugat I pada tanggal 26 September 2019 terhadap 3 (tiga) bidang tanah SHM No. 482 atas nama Tatik dan SHM No. 1439 atas nama Tatik Hariyati/Penggugat I serta SHM No. 986 atas nama Shinta Yulianti/Penggugat II adalah tidak sah dan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya;
18. Bahwa dikarenakan Turut Tergugat III merupakan pihak yang mempunyai kewenangan dalam melakukan perubahan terhadap pencatatan obyek sengketa untuk itu dimohonkan Turut Tergugat III tunduk dan patuh pada putusan perkara ini;
19. Bahwa berdasarkan posita angka 16 di atas, maka Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk memerintahkan kepada Turut Tergugat III guna menghapus atau mencoret dan/atau melakukan roya Hak Tanggungan atas:
 - a. SHM No. 482/Candisari atas nama Tatik/Penggugat I;
 - b. SHM No. 1439/Bansari atas nama Tatik Hariyati/Penggugat I;
 - c. SHM No. 986 /Candisari atas nama Shinta Yulianti/Penggugat II;
 - d. SHM No. 1258/Candisari atas nama Tatik Haryati/Penggugat I;
20. Bahwa demi hukum, mohon diperintahkan kepada Tergugat untuk mengembalikan :
 - a. Kepada Penggugat I : SHM No. 482/Candisari atas nama Tatik /Penggugat I dan SHM No. 1439/Bansari atas nama Tatik Hariyati/Penggugat I;
 - b. Kepada Penggugat II : SHM No.986/Candisari atas nama Shinta Yulianti/Penggugat II dan SHM No. 1258/Candisari atas nama Tatik Haryati/Penggugat I;segera dan serta-merta tanpa syarat sesaat setelah putusan ini dibacakan;
21. Bahwa untuk menghindari iktikad tidak baik dari Tergugat sebagaimana tindakan pelelangan terhadap tanah milik Para Penggugat serta pengalihan kepada pihak ketiga atas obyek sengketa Para Penggugat dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

melaksanakan putusan ini, maka dengan ini Para Penggugat memohon untuk putusan.mahkamahagung.go.id

diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap obyek sengketa:

- a. SHM No. 482/Candisari atas nama Tatik/Penggugat I;
- b. SHM No. 1439/Bansari atas nama Tatik Hariyati/Penggugat I;
- c. SHM No. 986/Candisari atas nama Shinta Yulianti/Penggugat II,
- d. SHM No. 1258/Candisari atas nama Tatik Haryati/Penggugat I.

22. Bahwa karena Gugatan Para Penggugat didasarkan kepada alat bukti yang kuat serta mempunyai nilai/kekuatan yang sama dengan bukti autentik, mohon putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bijvoorraad*), walaupun Tergugat atau Para Turut Tergugat mengajukan *verzet*, banding atau kasasi;

23. Bahwa atas keterlambatan Tergugat dan Para Turut Tergugat dalam melaksanakan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap maka Tergugat dan Para Turut Tergugat secara tanggung-renteng dibebani untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehari yang harus dibayar Tergugat dan Para Turut Tergugat bila lalai dalam melaksanakan putusan ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Penggugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat hubungan hukum berupa kredit antara Para Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan pada tahun 2013;
3. Menyatakan dan menetapkan sah demi hukum kredit Penggugat I lunas dengan pembayaran sebesar Rp512.500.000,00 (lima ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menyatakan dan menetapkan sah demi hukum kredit Penggugat II lunas dengan pembayaran sebesar Rp467.072.000,00 (empat ratus enam puluh tujuh juta tujuh puluh dua ribu rupiah);
5. Menyatakan dan menetapkan sah perjanjian antara Para Penggugat dengan Tergugat telah berakhir pada tanggal 18 Maret 2014 dengan segala akibat hukumnya;
6. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak mengembalikan SHM Penggugat I dan Penggugat II atas 4 (empat) bidang tanah SHM No. 482/Candisari atas nama Tatik/Penggugat I, SHM No. 1439/Bansari atas nama Tatik Hariyati/Penggugat I, SHM No. 986/Candisari atas nama Shinta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yulianti/Penggugat II dan SHM No. 1258/Candisari atas nama Tatik

Haryati/Penggugat I adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

7. Menyatakan dan menetapkan perbuatan Tergugat yang mengajukan pelelangan atas tanah-tanah SHM No. 482 atas nama Tatik dan SHM No.1439 Tatik Hariyati/Penggugat I serta SHM No.986 atas nama Shinta Yulianti/Penggugat II melalui Turut Tergugat I, berdasarkan Akta Perjanjian Kredit yang sudah berakhir yaitu Nomor : 01/01.01.013567/PK/BKKTMD/XI/2013 tanggal 19 November 2013, Akta Perjanjian Kredit Nomor : 01/01.02.010326/PK/BKKTMD/III/2013 tanggal 25 Maret 2013, dan Akta Perjanjian Kredit Nomor : 01/01.02.010341/PK/BKKTMD/VII/2013 tanggal 31 Juli 2013 adalah Perbuatan Melawan Hukum oleh karena itu batal demi hukum;
8. Menyatakan demi hukum hasil lelang yang dimenangkan oleh Turut Tergugat II harus dinyatakan batal demi hukum;
9. Memerintahkan kepada Turut Tergugat II untuk mengembalikan sertifikat tanah SHM No. 1439/Bansari atas nama Tatik Hariyati kepada Tergugat sesaat setelah putusan ini dibacakan;
10. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mengembalikan :
 - a. Kepada Penggugat I : SHM No. 482/Candisari atas nama Tatik /Penggugat I dan SHM No. 1439/Bansari atas nama Tatik Hariyati/Penggugat I;
 - b. Kepada Penggugat II : SHM No.986/Candisari atas nama Shinta Yulianti/Penggugat II dan SHM No. 1258/Candisari atas nama Tatik Haryati/Penggugat I;segera dan serta-merta tanpa syarat sesaat setelah putusan ini dibacakan;
11. Memerintahkan kepada Turut Tergugat III guna menghapus atau mencoret dan/atau melakukan roya Hak Tanggungan atas :
 - a. SHM No.482/Candisari atas nama Tatik/Penggugat I;
 - b. SHM No.1439/Bansari atas nama Tatik Hariyati/Penggugat I;
 - c. SHM No.986/Candisari atas nama Shinta Yulianti/Penggugat II;
 - d. SHM No.1258/Candisari atas nama Tatik Haryati/Penggugat I;yang dijadikan jaminan oleh Para Penggugat kepada Tergugat;
12. Memerintahkan kepada Turut Tergugat I, II dan III untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
13. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beeslag*) yang telah diletakkan atas:
 - a. SHM No. 482/Candisari atas nama Tatik/Penggugat I;
 - b. SHM No.1439/Bansari atas nama Tatik Hariyati/Penggugat I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. SHM No.1258/Candisari atas nama Tatik Haryati/Penggugat I;

14. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar Ganti rugi materiil dan Immateriil kepada Para Penggugat sebesar Rp4.000.000.000,00 (Empat miliar rupiah);

15. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bijvoorraad*), meskipun ada *verzet*, banding atau kasasi dari Tergugat dan/atau Para Turut Tergugat;

16. Menghukum Tergugat dan Para Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perhari yang harus dibayar Tergugat dan Para Turut Tergugat bila lalai dalam melaksanakan putusan ini;

17. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR :

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, masing-masing pihak menghadap kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Albon Damanik, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Temanggung, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 2 November 2020, upaya perdamaian tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat dan Para Turut Tergugat telah memajukan jawaban sebagai tangkisan terhadap gugatan sekaligus mengajukan gugatan reconvensi pada pokoknya sebagai berikut :

EKSEPSI DAN JAWABAN TERGUGAT

EKSEPSI

1. Eksepsi Prosesual di luar Eksepsi Kompetensi

1.1 Eksepsi Error In Persona

a. Eksepsi diskualifikasi atau *gemis aanhoedanigheid*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang bertindak sebagai Penggugat I bukanlah orang yang berhak, sehingga orang tersebut tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat.

Penggugat I tidak memiliki *persona standi in judicio* dalam perkara ini. Dalam surat gugatan Penggugat yang bernama Tatik Hariyati/Penggugat I bukanlah orang yang berhak dan mempunyai kedudukan hukum untuk menggugat, sebab objek perkara sebidang tanah pertanian seluas 339 m² yang terletak di Dusun Bansari, Kecamatan Bansari, Kabupaten Temanggung tercatat dan dikenal dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1439/Bansari tercatat sah atas nama bapak Nugrahanto (NIK 3323160706830002) yang beralamat di Dusun Sawit RT 03 RW 02 Desa Bansari Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung.

b. Eksepsi plurium litis consortium

Bahwa pihak yang ditarik sebagai Tergugat (subjek hukum) tidak lengkap, masih ada pihak ketiga/pihak lain yang harus dijadikan sebagai Tergugat (subjek hukum) yaitu Notaris Esti W. Budi Santoso, SH., Mkn yang beralamat di KH. Wahid Hasyim No. 575 A Temanggung.

Sebab sebidang tanah pertanian seluas 339 m² yang terletak di Dusun Bansari, Kecamatan Bansari, Kabupaten Temanggung tercatat dan dikenal dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No.1439 dahulu atas nama Tatik Hariyati sudah dilakukan lelang Hak Tanggungan, dan berdasarkan Kutipan Risalah Lelang nomor 1405/37/2019 tanggal 26 September 2019 dan Salinan Risalah Lelang nomor 1405/37/2019 tanggal 26 September 2019 dengan pejabat lelang Yayuk Muji Rahayu, SH oleh penjual PT. BPR BKK Temanggung/Tergugat, tercatat pembeli atas nama Nugrahanto (NIK 3323160706830002)/Turut Tergugat II yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kanwil Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta KPKNL Semarang/Turut Tergugat I. Atas objek tanah tersebut sudah proses balik nama atau sudah menjadi ke atas nama pembeli lelang yaitu Nugrahanto (NIK 3323160706830002)/Turut Tergugat II, melalui Notaris Esti W. Budi Santoso, SH.,Mkn kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Temanggung/Turut Tergugat III.

Dengan demikian masih ada pihak yang tidak dilibatkan/ditarik sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini, mengakibatkan gugatan Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak lengkap cacat formil, karena itu gugatan Para Penguat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung No. 621 K/Sip/1975 tertanggal 25 Mei 1977.

1.2 Eksepsi Obscuur Libel

a. Surat gugatan Para Penguat tidak jelas, tidak terang, tidak jelas atau isinya gelap (*onduidelijk*), posita atau *fundamentum petendi* tidak menjelaskan dasar hukum (*recht grond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan, tidak ada kejelasan mengenai dasar fakta hukum yang sesungguhnya terjadi (*fetelijke grond*) sehingga tidak memenuhi syarat formil atau cacat formil suatu gugatan.

b. Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan (*rechts grond*)

Bahwa posita gugatan para Penguat tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan secara jelas. Tergugat tidak pernah mempunyai hubungan hukum dengan Para Penguat, sebagaimana dalil gugatan Para Penguat berdasarkan pada akta perjanjian kredit 01/01.01.013567/PK/BKKTMD/XI/2013 tanggal 19 November 2013, akta perjanjian kredit 01/01.02.010326/PK/BKKTMD/III/2013 tanggal 25 Maret 2013, dan akta perjanjian kredit 01/01.02.010341/PK/BKKTMD/VII/2013 tanggal 31 Juli 2013,

Bahwa gugatan Para Penguat semakin kabur dan tidak jelas karena tidak menjelaskan sejak kapan dan atas dasar hukum apa para Penguat mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat, sehingga memunculkan gugatan ini.

c. Tidak jelasnya objek sengketa

Bahwa Gugatan Para Penguat semakin kabur dan tidak jelas mengenai objek sengketa. Terdapat beberapa aspek yang menimbulkan kaburnya dan ketidakjelasan objek sengketa tersebut, yaitu :

- Tidak disebutkan batas-batas objek sengketa
Gugatan yang tidak menyebutkan batas objek tanah sengketa oleh Putusan Mahkamah Agung (MA) No. 1559 K/Pdt/1983 tanggal 23-10-1984 dinyatakan obscurlibel dan gugatan tidak dapat diterima. Begitu juga dalam putusan MA No. 1149 K/Sip/1975 tanggal 17-4-1979.
- Luas dalam objek sengketa tidak disebutkan dengan jelas dan tepat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak disebutkan letak tanah.

Berdasarkan putusan MA No. 1149 K/Sip/1975 tanggal 17-4-1979

Dengan demikian adanya ketidak jelasan objek sengketa dari gugatan Para Penggugat maka gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

1.3 Eksepsi Hukum Materiil (*Materiil Exceptie*)

a. *Exceptio non adimpleti contractus*

Bahwa Penggugat I dan Tergugat mempunyai beban kewajiban (*obligation*) untuk memenuhi prestasi secara timbal balik. Penggugat I tidak berhak menggugat kepada Tergugat sebab Penggugat I tidak memenuhi apa yang menjadi kewajibannya dalam perjanjian dengan Tergugat, sehingga gugatan Penggugat patut untuk digugurkan atau disingkirkan.

b. *Exceptio domini*

Bahwa objek barang/objek sengketa yang digugat oleh Para Penggugat bukan milik dari Penggugat I.

Bahwa objek Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1439/bansari bukan milik dari Tatik Hariyati/Penggugat I, akan tetapi sah milik bapak Nugrahanto (NIK 3323160706830002)/Turut Tergugat II.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka mohon agar Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berkenan untuk memutuskan perkara ini dengan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan semua Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaand*).
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon untuk dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

B. JAWABAN KONVENSI

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat menolak dalil-dalil yang telah diajukan oleh para Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa semua alasan dan dalil-dalil yang Tergugat ajukan dalam Eksepsi putusan.mahkamahagung.go.id

mohon menjadi alasan bantahan dalam konvensi ini;

3. Bahwa Tergugat tidak akan menanggapi dalil-dalil Penggugat yang tidak berkaitan dengan diri Tergugat;

4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas gugatan Penggugat nomor 1, sebab Tergugat tidak pernah memberikan fasilitas kredit kepada Penggugat pada tahun 2013;

Bahwa yang dimaksud dengan fasilitas kredit adalah pinjaman yang diberikan oleh Bank Pembayaran kepada Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) dalam rangka penanggulangan kegagalan dalam penyelesaian bursa.

Bahwa Tergugat tidak mempunyai program kerja terkait fasilitas kredit tersebut sebagaimana dalam pengertian diatas.

5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas gugatan Penggugat nomor 2, sebab Penggugat tidak menyebutkan secara detail dan jelas terkait menyerahkan jaminan kredit tersebut atas dasar apa;

6. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas gugatan Penggugat nomor 3, sebab pembayaran yang didalilkan lunas oleh Penggugat I sejumlah Rp512.500.000,- (lima ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada Tergugat, atas dasar apa?. Dan Gugatan Penggugat tidak menyebutkan dengan jelas perjanjian kredit mana yang didalilkan Penggugat I dianggap lunas;

7. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas gugatan Penggugat nomor 4, sebab pembayaran yang didalilkan lunas oleh Penggugat II sejumlah Rp467.072.000,- (empat ratus enam puluh tujuh juta tujuh puluh dua ribu rupiah) kepada Tergugat, atas dasar apa?. Dikarenakan gugatan Penggugat tidak menyebutkan dengan jelas perjanjian kredit mana yang didalilkan Penggugat II dianggap lunas;

8. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas gugatan Penggugat nomor 5, sebab posita gugatan Penggugat nomor 3 dan nomor 4 kami menolaknya. Dan dalil posita gugatan Penggugat nomor 5 adalah salah, sebab :

- Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 482/Candisari atas nama Tatik Hariyati belum dikembalikan kepada Penggugat I sebab masih menjadi agunan kredit dalam perjanjian kredit antara Penggugat I dengan Tergugat, dan sudah dilakukan roya berdasarkan surat Roya No. 01/190/BPRBKKTMG/KPO/X/2019 tanggal 23/10/2019.
- Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1439/Bansari bukan atas nama Tatik Hariyati/Penggugat I, melainkan atas nama Nugrahanto (NIK 3323160706830002) / Turut Tergugat II.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 986/Candisari atas nama Shinta Yulianti belum dikembalikan kepada Penggugat II sebab masih menjadi agunan kredit dalam perjanjian kredit antara Penggugat I dengan Tergugat.

- Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1258/Candisari atas nama Tatik Hariyati belum dikembalikan kepada Penggugat I sebab masih menjadi agunan kredit dalam perjanjian kredit antara Penggugat I dengan Tergugat.

9. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas gugatan Penggugat nomer 6, sebab Para Penggugat belum pernah meminta kepada Tergugat untuk mengembalikan objek sengketa diberikan kepada Para Penggugat;

10. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas gugatan Penggugat nomer 7, sebab Tergugat mempunyai alasan sebagai dasar hukum agar tetap mempertahankan objek sengketa berada dalam kekuasaan Tergugat, kecuali Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1439/Bansari berada dalam kekuasaan pemegang hak bapak Nugrahanto/Turut Tergugat II, yaitu :

- Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 482/Candisari atas nama Tatik Hariyati belum dikembalikan kepada Penggugat I sebab masih menjadi agunan kredit dalam perjanjian kredit antara Penggugat I dengan Tergugat, dan sudah dilakukan roya berdasarkan surat Roya No. 01/190/BPRBKKTMG/KPO/X/2019 tanggal 23/10/2019.
- Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1439/Bansari bukan atas nama Tatik Hariyati/Penggugat I, melainkan atas nama Nugrahanto (NIK 3323160706830002)/Turut Tergugat II.
- Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 986/Candisari atas nama Shinta Yulianti belum dikembalikan kepada Penggugat II sebab masih menjadi agunan kredit dalam perjanjian kredit antara Penggugat I dengan Tergugat.
- Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1258/Candisari atas nama Tatik Hariyati belum dikembalikan kepada Penggugat I sebab masih menjadi agunan kredit dalam perjanjian kredit antara Penggugat I dengan Tergugat.

11. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas gugatan Penggugat nomer 8 dan 9, sebab Tergugat melakukan Lelang SHM No. 482 dan SHM No.1439 dikarenakan Penggugat I telah ingkar janji untuk melunasi hutang kepada Tergugat dan atas SHM No. 482/candisari sudah dibebankan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) ke II melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Esti Windaryani, SH.,Mkn, kemudian SHM No. 1439/bansari sudah dibebankan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) ke II melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Esti Windaryani, SH.,Mkn, sedangkan SHM No.986/candisari sudah dibebankan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) ke III melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Esti Windaryani, SH.,Mkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan SHM No.1258/candisari sudah dibebankan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) ke III melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Esti Windaryani, SH.,Mkn.

Bahwa SHM No.1439/Bansari bukan atasnama Tatik Hariyati/Penggugat I, melainkan atasnama bapak Nugrahanto/Turut Tergugat II.

Bahwa Penggugat I pada tanggal 18 Maret tahun 2014, telah membuat perjanjian kredit dengan Tergugat dengan jumlah hutang pokok sebesar Rp2.200.000.000,- (dua milyar dua ratus juta rupiah).Jadi Penggugat I belum berakhir utangnya kepada Tergugat.

12. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas gugatan Penggugat nomer 10, sebab Tergugat sebelum melakukan pelelangan SHM No. 1439/Bansari sudah terlebih dahulu memberitahukan kepada Penggugat I dan Penggugat I memberikan persetujuan untuk dilakukan pelelangan melalui Turut Tergugat I.

13. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas gugatan Penggugat nomer 11, sebab Tergugat dalam melakukan proses lelang melalui Turut Tergugat I sudah sesuai dengan prosedur hukum yang sah berlaku, berdasarkan permohonan lelang nomor 297/BKKTMG/VI/2019 tanggal 14 Juni 2019 yang diajukan oleh pemohon PT.BPR BKK Temanggung/Tergugat terhadap objek sebidang tanah pertanian seluas 339 m² yang terletak di Dusun Bansari, Kecamatan Bansari, Kabupaten Temanggung tercatat dan dikenal dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No.1439/bansari.

Pembelian atas objek SHM No. 1439/Bansari oleh Turut Tergugat II sudah sah sesuai prosedur hukum yang berlaku.

14. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas gugatan Penggugat nomer 12, sebab Tergugat dalam melakukan proses lelang melalui Turut Tergugat I sudah sah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

Bahwa Tergugat dalam mengajukan proses lelang terhadap SHM No. 482, SHM No. 1439 dan SHM No. 986 tidak menggunakan dasar akta perjanjian kredit 01/01.01.013567/PK/BKKTMD/XI/2013 tanggal 19 November 2013, akta perjanjian kredit 01/01.02.010326/PK/BKKTMD/III/2013 tanggal 25 Maret 2013, dan akta perjanjian kredit 01/01.02.010341/PK/BKKTMD/VII/2013 tanggal 31 Juli 2013.

Sehingga proses lelang yang dilakukan oleh Tergugat melalui Turut Tergugat I sudah sah sesuai hukum.

15. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas gugatan Penggugat nomer 13 dan 14, sebab proses lelang yang dilakukan oleh Tergugat melalui Turut Tergugat I sudah sah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dan pembeli lelang atas SHM No. 1439/Bansari yaitu bapak Nugrahanto/Turut Tergugat II sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah sesuai dengan hukum yang berlaku dan termasuk pembeli yang beriktikad baik sehingga harus dilindungi oleh hukum yang berlaku.

16. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas gugatan Penggugat nomer 15, sebab Tergugat dalam mengajukan proses lelang terhadap SHM No. 482, SHM No. 1439 dan SHM No. 986 sudah sah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dan terhadap objek sengketa tidak dikembalikan kepada Para Penggugat sebab masih menjadi agunan kredit dalam akta perjanjian kredit antara Penggugat I dengan Tergugat.
17. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas gugatan Penggugat nomer 16, sebab Para Penggugat belum melakukan pelunasan kewajiban pengembalian kredit, dikarenakan melakukan pelunasan kewajiban pengembalian kredit yang mana? Tidak jelas.
18. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas gugatan Penggugat nomer 17, sebab Tergugat dalam mengajukan proses lelang terhadap SHM No. 482, SHM No. 1439 dan SHM No. 986 sudah sah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dan sudah dijalankan sesuai prosedur hukum yang berlaku oleh Turut Tergugat I.
19. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas gugatan Penggugat nomer 20, sebab:
 - Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 482/Candisari atas nama Tatik Hariyati belum dikembalikan kepada Penggugat I sebab masih menjadi agunan kredit dalam perjanjian kredit antara Penggugat I dengan Tergugat.
 - Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1439/Bansari bukan atas nama Tatik Hariyati/Penggugat I, melainkan atas nama Nugrahanto (NIK 3323160706830002)/Turut Tergugat II, sehingga Para Penggugat sudah tidak berhak atas SHM No. 1439/Bansari
 - Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 986/Candisari atas nama Shinta Yulianti belum dikembalikan kepada Penggugat II sebab masih menjadi agunan kredit dalam perjanjian kredit antara Penggugat I dengan Tergugat.
 - Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1258/Candisari atas nama Tatik Hariyati belum dikembalikan kepada Penggugat I sebab masih menjadi agunan kredit dalam perjanjian kredit antara Penggugat I dengan Tergugat.
20. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas gugatan Penggugat nomer 21, sebab Para Penggugat tidak mempunyai alas hak hukum untuk melakukan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 482/Candisari, Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 986/Candisari, dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1258/Candisari, sebab masih menjadi agunan kredit pada Tergugat, sedangkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1439/Bansari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pemegang haknya adalah bapak Nugrahanto/Turut Tergugat II, sehingga harus ditolak.

21. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas gugatan Penggugat nomer 22 dan 23, sebab Para Penggugat tidak mempunyai dasar hukum yang sah dan terkesan dalil yang mengada-ada, sehingga harus ditolak.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara No. 44/Pdt.G/2020/PN.Tmg untuk berkenan memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan dalil-dalil Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Menyatakan Tergugat tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menyatakan dan menetapkan sah hubungan hukum berupa perjanjian kredit pada tanggal 18 Maret 2014 antara Penggugat I dengan Tergugat;
5. Menyatakan dan menetapkan Penggugat I mempunyai hutang kepada Tergugat sebesar Rp2.200.000.000,00 (dua milyar dua ratus juta rupiah);
6. Menyatakan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 482/Candisari atas nama Tatik Hariyati sudah dilakukan royas berdasarkan surat Royas No. 01/190/BPRBKKTMG/KPO/X/2019 tanggal 23/10/2019;
7. Menyatakan dan menetapkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 482/Candisari atas nama Tatik Hariyati, Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 986/Candisari atas nama Shinta Yulianti, dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1258/Candisari atas nama Tatik Hariyati, berada dalam kekuasaan hukum Tergugat;
8. Menyatakan pemberian pembebanan berupa Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) atas Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 482/candisari ke II melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Esti Windaryani, SH.,Mkn, adalah sah menurut hukum;
9. Menyatakan pemberian pembebanan berupa Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) atas Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1439/bansari ke II melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Esti Windaryani, SH.,Mkn, adalah sah menurut hukum;
10. Menyatakan pemberian pembebanan berupa Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) atas Sertifikat Hak Milik (SHM) No.986/candisari ke III melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Esti Windaryani, SH.,Mkn, adalah sah menurut hukum;
11. Menyatakan pemberian pembebanan berupa Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) atas Sertifikat Hak Milik (SHM) No.1258/candisari ke III



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Esti Windaryani, SH.,Mkn,
putusan.mahkamahagung.go.id
adalah sah menurut hukum;

12. Menyatakan pengajuan proses lelang atas Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 482/candisari, Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1439/bansari dan Sertifikat Hak Milik No. 986/candisari, yang dimohonkan oleh Tergugat melalui Turut Tergugat I adalah sah menurut hukum;
13. Menyatakan dan menetapkan Bapak Nugrahanto (NIK 3323160706830002) adalah Pembeli lelang sah atas sebidang tanah pertanian seluas 339 m² yang terletak di Dusun Bansari, Kecamatan Bansari, Kabupaten Temanggung tercatat dan dikenal dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1439/bansari;
14. Menyatakan dan menetapkan Bapak Nugrahanto (NIK 3323160706830002) adalah Pembeli lelang sah dan beriktikad baik atas sebidang tanah pertanian seluas 339 m² yang terletak di Dusun Bansari, Kecamatan Bansari, Kabupaten Temanggung tercatat dan dikenal dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1439/bansari, maka harus dilindungi oleh hukum;
15. Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon untuk dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

EKSEPSI dan JAWABAN TURUT TERGUGAT I

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa TURUT TERGUGAT I menolak seluruh dalil-dalil Para PARA PENGGUGAT, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya.
2. **EKSEPSI GUGATAN TIDAK JELAS ATAU KABUR (*Obscur Libel*)**
 - a. Bahwa dalam posita angka 2 (dua) gugatannya, Para Penggugat menyebutkan objek sengketa berupa:
 - 1) SHM No. 482/Candisari atas nama Tatik/Penggugat I;
 - 2) SHM NO. 1439/Bansari atas nama Tatik Hariyati/Penggugat I;
 - 3) SHM No. 986/Candisari atas nama Shinta Yulianti/Penggugat II;
 - 4) SHM No. 1258/Candisari atas nama Tatik Hariyati/Penggugat I
 - b. Bahwa Para Penggugat tidak menyebutkan batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa;
 - c. Bahwa gugatan demikian sudah sangat jelas bahwa gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil sebuah gugatan karena tidak jelas letak dan batas-batas tanah yang dijadikan objek gugatan, sehingga sudah sepatutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijkverklaard*),
putusan.mahkamahagung.go.id
sebagaimana disebutkan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagai berikut:

- Putusan Mahkamah Agung RI No. 1149K/Sip/1979 tanggal 17 April 1979, yang menyatakan bahwa apabila tidak jelas batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima;
 - Putusan Mahkamah Agung RI No.565K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974, yang menyatakan apabila objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima;
 - Putusan Mahkamah Agung RI No. 1391.K/Sip/1975, tanggal 26 April 1979, yang menyatakan bahwa karena dari gugatan Para Penggugat tidak jelas batas-batas dusun sengketa digugat, gugatan tidak dapat diterima.
- d. Bahwa selain itu, Para Penggugat juga tidak dapat menunjukkan perbuatan hukum apa yang telah dilanggar oleh TURUT TERGUGAT I sehingga lelang tidak sah dan batal demi hukum. Bahwa Para Penggugat sama sekali tidak dapat menunjukkan prosedur lelang yang telah dilanggar oleh TURUT TERGUGAT I;
- e. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka akibat tidak jelasnya gugatan Para Penggugat terhadap Turut Tergugat I dalam perkara ini, maka cukup beralasan jika Turut Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Temanggung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).
3. **EKSEPSI PARA PENGGUGAT TERLEBIH DAHULU MELAKUKAN DAN BERADA DALAM KEADAAN WANPRESTASI (*Exceptio Non Adimpleti Contractus*).**
- a. Bahwa perlu TURUT TERGUGAT I tegaskan, dasar dari pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh TURUT TERGUGAT I, adalah berdasar permohonan lelang dari Tergugat, karena Para Penggugat wanprestasi, hal ini dibuktikan dengan Surat Pernyataan dari Pemohon Lelang/Penjual/Tergugat yang dibuat pada tanggal 14 Juni 2019, yang menyatakan bahwa Debitur/Penggugat I telah wanprestasi.
- b. Bahwa Para Penggugat seharusnya berkewajiban untuk melakukan kewajiban pembayaran hutang sesuai yang diperjanjikan pada Kreditur (Tergugat), namun Para Penggugat tidak melaksanakan kewajiban tersebut, sehingga rentetan pelaksanaan lelang ini karena Para Penggugat terlebih dahulu melakukan dan berada dalam keadaan wanprestasi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengertian Wanprestasi menurut R. Subekti adalah suatu kelalaian seorang debitur yang dapat berupa empat macam hal yaitu :

- a. Tidak melakukan apa yang seharusnya disanggupi untuk dilakukan,
 - b. Melaksanakan yang dijanjikan namun tidak sebagaimana yang diperjanjikan
 - c. Melakukan apa yang telah diperjanjikan, namun terlambat pada waktu pelaksanaannya
 - d. Melakukan sesuatu hal yang didalam perjanjiannya tidak boleh dilakukan.
- c. Berdasar hal tersebut, Para Penggugat tidak dapat mengajukan gugatan karena gugatan diajukan oleh debitur yang berkewajiban untuk memenuhi kewajibannya sesuai yang diperjanjikan atau dengan kata lain sudah wanprestasi, sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* menyatakan gugatan tidak dapat diterima (**niet ontvankelijke verklaard**). (Yurisprudensi MARI No.995 K/Sip/1975 tertanggal 08 Agustus 1975)

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apabila Majelis Hakim berpendapat lain terhadap eksepsi TURUT TERGUGAT di atas, dengan ini TURUT TERGUGATI menyampaikan jawaban pada pokok perkara sebagaimana tersebut di bawah ini dan hal-hal yang telah diuraikan dalam eksepsi mohon dianggap terbaca kembali pada jawaban dalam pokok perkara dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
2. Bahwa TURUT TERGUGAT tidak akan menjawab dalil-dalil yang dikemukakan Para PARA PENGGUGAT yang tidak berkaitan dengan tugas dan wewenang TURUT TERGUGAT.

A. Hubungan Utang Piutang Antara Para Penggugat dengan Tergugat

1. Bahwa permasalahan yang diajukan oleh Para Penggugat di dalam gugatannya khususnya terhadap Turut Tergugat I adalah tindakan Turut Tergugat I selaku perantara penjualan aset hak tanggungan (yang dalam perkara ini menjadi objek gugatan) milik Para Penggugat dalam perkara *a quo*;
2. Bahwa dalam perkembangannya, Para Penggugat tidak memenuhi kewajibannya kepada Kreditur *in casu* Tergugat sebagaimana Surat Pernyataan dari Pemohon Lelang/Penjual/Tergugat yang dibuat pada tanggal 14 Juni 2019, yang menyatakan bahwa Debitur/Penggugat I telah wanprestasi;
3. Bahwa selanjutnya TERGUGAT mengajukan permohonan lelang kepada TURUT TERGUGAT I karena Debitur wanprestasi dalam memenuhi kewajiban pembayaran hutangnya kepada Kreditur (TERGUGAT), yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan dengan Surat Peringatan / Somasi dari TERGUGAT kepada debitur. Oleh karena itu, barang jaminan yang telah dibebani hak tanggungan oleh PARA PENGGUGAT sebagai penjamin, kepada TURUT TERGUGAT dapat dilakukan penjualan melalui lelang. Hal tersebut **sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang No. 4 Tahun 1996** tentang Hak Tanggungan yang mengatur bahwa *"apabila debitur cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut."*

B. Bahwa Lelang Telah Sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang Berlaku

1. Bahwa perlu TURUT TERGUGAT I jelaskan, prosedur lelang atas objek dalam perkara *a quo* adalah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan khususnya di bidang lelang dan hak tanggungan, yaitu berpedoman pada Undang-Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan Peraturan Menteri Keuangan No. 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.
2. Bahwa menanggapi dalil Para Penggugat dalam posisinya angka 9 (Sembilan) yang intinya menyatakan bahwa lelang yang dilaksanakan oleh Turut Tergugat I atas permohonan dari Tergugat merupakan perbuatan yang mengandung cacat hukum, dapat Turut Tergugat I tanggap sebagai berikut:
3. Bahwa dalam mengajukan permohonan lelang TERGUGAT telah melengkapi dengan dokumen persyaratan lelang seperti apa yang dimaksud dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang yaitu :
 - a. Salinan / fotokopi Perjanjian Kredit
 - b. Salinan / fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan
 - c. Salinan / fotokopi Perincian hutang / jumlah kewajiban debitur
 - d. Salinan / fotokopi bukti debitur wanprestasi, berupa peringatan-peringatan maupun pernyataan dari kreditur
 - e. Asli/fotokopi bukti kepemilikan hak
 - f. Salinan/fotokopi surat pemberitahuan rencana pelaksanaan lelang kepada debitur oleh kreditur
4. Bahwa setelah semua dokumen persyaratan lengkap maka Kepala KPKNL Semarang mengeluarkan Surat Penetapan Hari dan tanggal lelang dan lelang telah dilaksanakan pada tanggal 26 September 2019 dan dituangkan dalam berita acara pelaksanaan lelang berupa Risalah Lelang No. 1405/37/2019 tanggal 26 September 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, lelang Objek Sengketa a quo nyata-nyata telah didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku dan dilakukan sesuai dengan tata cara dan prosedur lelang yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, lelang Objek Sengketa a quo nyata-nyata bukan merupakan perbuatan melawan hukum.
6. Bahwa sebagaimana telah Turut Tergugat I uraikan di atas, pelaksanaan lelang objek sengketa a quo telah didasarkan pada dokumen persyaratan lelang yang lengkap dan telah memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang.
7. Bahwa Turut Tergugat I menolak dengan tegas petitum gugatan Para Penggugat pada angka 8 (delapan) yang pada pokoknya meminta agar lelang objek sengketa a quo dibatalkan karena cacat hukum. Bahwa petitum gugatan Para Penggugat tersebut sudah sepatutnya ditolak karena tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
8. Bahwa Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus telah menyatakan, *"suatu pelelangan yang telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku tidak dapat dibatalkan"*.
9. Bahwa sebagaimana telah dikemukakan di atas dengan berdasarkan pada fakta-fakta dan ketentuan hukum yang ada, lelang objek sengketa a quo didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku serta dilakukan sesuai dengan tata cara dan prosedur lelang yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, lelang objek sengketa a quo nyata-nyata tidak dapat dibatalkan.
10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, maka telah terbukti bahwa proses pelaksanaan lelang yang dilaksanakan oleh Tergugat III atas permintaan Tergugat I telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, dalil Para Penggugat yang pada pokoknya bahwa lelang harus dibatalkan karena cacat hukum adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum sehingga sudah sepatutnya dikesampingkan oleh Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkaraa quo.

C. Turut Tergugat I Menolak Tuntutan Para Penggugat Yang Menyatakan Putusan Perkara a quo Dapat Dilaksanakan Terlebih Dahulu Meskipun Ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Upaya Hukum Verzet, Banding, Kasasi Karena Tidak Adanya Jaminan Dari
putusan.mahkamahagung.go.id
Para Penggugat

1. Bahwa Turut Tergugat I dengan tegas menolak dalil pada petitum pada angka 15, yang pada intinya menyatakan agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum *verzet*, banding, kasasi.
2. Bahwa dapat Turut Tergugat I sampaikan, sesuai dengan Pasal 180 H.I.R. jo. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil, pada angka 4 Mahkamah Agung memberi petunjuk yaitu Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama tidak menjatuhkan Putusan Serta Merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut:
 - a. gugatan didasarkan bukti autentik atau surat tulisan tangan (*handscript*) yang tidak dibantah kebenarannya...dst;
 - b. gugatan tentang utang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
 - c. gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau...dst;
 - d. pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (*gono-gini*)...dst;
 - e. dikabulkan tuntutan provisional, dengan hukum yang jelas dan tegas serta memenuhi Pasal 332 Rv;
 - f. gugatan didasarkan pada putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap...dst;
 - g. Pokok sengketa mengenai *bezitsrecht*.
3. Bahwa setelah Turut Terlawan I cermati gugatan Para Penggugat, diketahui **pokok permasalahan dalam perkara a quo tidak termasuk dalam kategori pengecualian sebagaimana ketentuan SEMA tersebut.**
4. Selain hal tersebut, dalil dan petitum Pelawan tersebut harus ditolak atau dikesampingkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Temanggung yang memeriksa dan memutus perkara a quo, karena berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001 tanggal 20 Agustus 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil dengan tegas dinyatakan bahwa setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta harus disertai dengan pendapat dari Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan sebagaimana yang diatur dalam butir 6 dan butir 7 SEMA

Halaman 22 dari 64 Putusan Perdata Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor 3 Tahun 2000 dan harus disertai dengan adanya pemberian putusan.mahkamahagung.go.id

jaminan yang nilainya sama dengan nilai/objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama.

5. Bahwa dalam perkara *a quo* Pelawan **tidak menyertakan jaminan** yang nilainya sama dengan nilai objek sengketa dan dengan demikian jelas bahwa tanpa disertainya pemberian jaminan dari Pelawan yang nilainya sama dengan objek sengketa tersebut, maka pelaksanaan putusan serta merta dan provisional tidak boleh dijalankan.

Bahwa dari uraian tersebut di atas nampak sangat transparan, sedangkan dalil-dalil PARA PENGGUGAT sangat tidak berdasarkan hukum. Proses permohonan lelang telah sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan lelang yang berlaku, oleh karenanya perbuatan tersebut adalah sah menurut hukum.

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas sudah sepatutnya apabila Turut Tergugat I mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Temanggung yang memeriksa perkara, agar memutus perkara *a quo* dengan amar sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi :

1. Menerima Eksepsi Turut Tergugat I;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)

B. Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menyatakan pelaksanaan lelang atas obyek sengketa adalah sah menurut hukum dan tidak bisa dimintakan pembatalannya
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Eksepsi dan Jawaban Turut Tergugat II

A. EKSEPSI

1. **Eksepsi Prosesual di luar Eksepsi Kompetensi**

1.1. **Eksepsi Error In Persona**

a. **Eksepsi diskualifikasi atau gemis aanhoedanigheid**

Yang bertindak sebagai Penggugat I bukanlah orang yang berhak, sehingga orang tersebut tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat I tidak memiliki *persona standi in judicio* dalam perkara ini. Dalam surat gugatan Penguat yang bernama Tatik Hariyati/Penggugat I bukanlah orang yang berhak dan mempunyai kedudukan hukum untuk menggugat, sebab objek perkara sebidang tanah pertanian seluas 339 m² yang terletak di Dusun Bansari, Kecamatan Bansari, Kabupaten Temanggung tercatat dan dikenal dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1439/Bansari tercatat sah atas nama bapak Nugrahanto (NIK 3323160706830002) yang beralamat di Dusun Sawit RT 03 RW 02 Desa Bansari Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung.

b. Eksepsi exception in persona

Dalam perkara ini, tindakan Penguat menarik Nugrahanto sebagai Turut Tergugat II adalah keliru, dikarenakan Turut Tergugat II tidak pernah mempunyai hubungan hukum dengan pihak Penguat.

Hal ini sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 294/K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971 dengan kaidah hukum yang pada pokoknya menyatakan "suatu gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum dan bukan oleh orang yang mempunyai kepentingan".

Adanya kekeliruan Penguat menentukan pihak Turut Tergugat II dalam gugatan mengakibatkan gugatan cacat formil, sehingga gugatan Penguat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

c. Eksepsi plurium litis consortium

Bahwa pihak yang ditarik sebagai Tergugat (subjek hukum) tidak lengkap, masih ada pihak ketiga/pihak lain yang harus dijadikan sebagai Tergugat (subjek hukum) yaitu Notaris Esti W. Budi Santoso, SH., Mkn yang beralamat di KH. Wahid Hasyim No. 575 A Temanggung.

Sebab sebidang tanah pertanian seluas 339 m² yang terletak di Dusun Bansari, Kecamatan Bansari, Kabupaten Temanggung tercatat dan dikenal dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No.1439 dahulu atas nama Tatik Hariyati sudah dilakukan lelang Hak Tanggungan, dan berdasarkan Kutipan Risalah Lelang nomor 1405/37/2019 tanggal 26 September 2019 dan Salinan Risalah Lelang nomor 1405/37/2019 tanggal 26 September 2019 dengan pejabat lelang Yayuk Muji Rahayu, SH oleh penjual PT. BPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BKK Temanggung/Tergugat, tercatat pembeli atas nama Nugrahanto (NIK 3323160706830002)/Turut Tergugat II yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kanwil Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta KPKNL Semarang/Turut Tergugat I. Atas objek tanah tersebut sudah proses balik nama atau sudah menjadi ke atas nama pembeli lelang yaitu Nugrahanto (NIK 3323160706830002)/Turut Tergugat II, melalui Notaris Esti W. Budi Santoso, SH.,Mkn kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Temanggung/Turut Tergugat III.

Dengan demikian masih ada pihak yang tidak dilibatkan/ditarik sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini, mengakibatkan gugatan Para Penggugat tidak lengkap cacat formil, karena itu gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung No. 621 K/Sip/1975 tertanggal 25 Mei 1977.

1.2. Eksepsi Obscuur Libel

a. Surat gugatan Para Penggugat tidak jelas, tidak terang, tidak jelas atau isinya gelap (*onduidelijk*), posita atau *fundamentum petendi* tidak menjelaskan dasar hukum (*recht grond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan, tidak ada kejelasan mengenai dasar fakta hukum yang sesungguhnya terjadi (*fetelijke grond*) sehingga tidak memenuhi syarat formil atau cacat formil suatu gugatan.

b. Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan (*rechts grond*)

Bahwa posita gugatan para Penggugat tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan secara jelas. Turut Tergugat II tidak pernah mempunyai hubungan hukum dengan Para Penggugat,

Bahwa gugatan Para Penggugat semakin kabur dan tidak jelas karena tidak menjelaskan sejak kapan dan atas dasar hukum apa para Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan Turut Tergugat II, sehingga memunculkan gugatan ini.

c. Tidak jelasnya objek sengketa

Bahwa Gugatan Para Penggugat semakin kabur dan tidak jelas mengenai objek sengketa. Terdapat beberapa aspek yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menimbulkan kaburnya dan ketidakjelasan objek sengketa putusan.mahkamahagung.go.id tersebut, yaitu :

- Tidak disebutkan batas-batas objek sengketa
Gugatan yang tidak menyebutkan batas objek tanah sengketa oleh Putusan Mahkamah Agung (MA) No. 1559 K/Pdt/1983 tanggal 23-10-1984 dinyatakan obscurlibel dan gugatan tidak dapat diterima. Begitu juga dalam putusan MA No. 1149 K/Sip/1975 tanggal 17-4-1979.
- Luas dalam objek sengketa tidak disebutkan dengan jelas dan tepat.
- Tidak disebutkan letak tanah.

Berdasarkan putusan MA No. 1149 K/Sip/1975 tanggal 17-4-1979

Dengan demikian adanya ketidakjelasan objek sengketa dari gugatan Para Penggugat maka gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

1.3. Eksepsi Hukum Materiil (Materiil Exceptie)

a.

Exceptio domini

Bahwa objek barang/objek sengketa yang digugat oleh Para Penggugat bukan milik dari Penggugat I.

Bahwa objek Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1439/bansari bukan milik dari Tatik Hariyati/Penggugat I, akan tetapi sah milik bapak Nugrahanto (NIK 3323160706830002)/Turut Tergugat II.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka mohon agar Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berkenan untuk memutuskan perkara ini dengan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan semua Eksepsi Turut Tergugat II untuk seluruhnya.
2. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaand*).
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon untuk dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

B. JAWABAN KONVENSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada pokoknya Turut Tergugat II menolak dalil-dalil yang telah diajukan oleh para Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Turut Tergugat II.
2. Bahwa semua alasan dan dalil-dalil yang Turut Tergugat II ajukan dalam Eksepsi mohon menjadi alasan bantahan dalam konvensi ini.
3. Bahwa Turut Tergugat II tidak akan menanggapi dalil-dalil Penggugat yang tidak berkaitan dengan diri Turut Tergugat II.
4. Bahwa posita gugatan Penggugat nomor 10 adalah benar, sebab berdasarkan Kutipan Risalah Lelang nomor 1405/37/2019 tanggal 26 September 2019 dan Salinan Risalah Lelang nomor 1405/37/2019 tanggal 26 September 2019 dengan pejabat lelang Yayuk Muji Rahayu, SH oleh penjual PT. BPR BKK Temanggung/Tergugat, tercatat pembeli atas nama Nugrahanto (NIK 3323160706830002)/Turut Tergugat II yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kanwil Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta KPKNL Semarang/Turut Tergugat I. Atas objek tanah tersebut sudah proses balik nama atau sudah menjadi ke atas nama pembeli lelang yaitu Nugrahanto (NIK 3323160706830002)/Turut Tergugat II, melalui Notaris Esti W. Budi Santoso, SH., Mkn kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Temanggung/Turut Tergugat III.
5. Bahwa Turut Tergugat II menolak dengan tegas gugatan Penggugat nomor 11, sebab Tergugat dalam melakukan proses lelang melalui Turut Tergugat I sudah sesuai dengan prosedur hukum yang sah berlaku, berdasarkan permohonan lelang nomor 297/BKKTMG/VI/2019 tanggal 14 Juni 2019 yang diajukan oleh pemohon PT.BPR BKK Temanggung/Tergugat terhadap objek sebidang tanah pertanian seluas 339 m² yang terletak di Dusun Bansari, Kecamatan Bansari, Kabupaten Temanggung tercatat dan dikenal dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No.1439/bansari.
Pembelian atas objek SHM No. 1439/Bansari oleh Turut Tergugat II sudah sah sesuai prosedur hukum yang berlaku, berdasarkan Kutipan Risalah Lelang nomor 1405/37/2019 tanggal 26 September 2019 dan Salinan Risalah Lelang nomor 1405/37/2019 tanggal 26 September 2019 dengan pejabat lelang Yayuk Muji Rahayu, SH.
6. Bahwa Turut Tergugat II menolak dengan tegas gugatan Penggugat nomor 13, sebab Turut Tergugat II membeli Sertifikat Hak Milik (SHM)

Halaman 27 dari 64 Putusan Perdata Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.1439/bansari melalui proses lelang yang diajukan Tergugat melalui

Turut Tergugat I tersebut sudah dengan itikad baik dan sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, sehingga harus dilindungi karena lelang didasarkan pada putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Bahwa lelang atas Sertifikat Hak Milik (SHM) No.1439/bansari adalah benar dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, sebagaimana didasarkan pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 29 Maret 1982 Nomor 1230 K/Sip/1980, berbunyi: "Pembeli yang beritikad baik harus dapat perlindungan hukum"

Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 7 tahun 2012. Di dalam butir ke-IX dirumuskan bahwa: "Perlindungan harus diberikan kepada pembeli yang itikad baik sekalipun kemudian diketahui bahwa penjual adalah orang yang tidak berhak (obyek jual beli tanah)". "Pemilik asal hanya dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada Penjual yang tidak berhak."

Bahwa lelang yang telah dilakukan tidak dapat dibatalkan walaupun putusan telah berkekuatan hukum tetap, hal ini berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1068/K/Pdt.2008 tentang Pembatalan Suatu Lelang yang Telah Dilakukan Berdasarkan Adanya Putusan yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Tidak Dapat Dibatalkan Dengan demikian, gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dan ditolak (*niet onvankelijke verklaard*).

7. Bahwa Turut Tergugat II menolak dengan tegas gugatan Penggugat nomer 14, sebab tidak ada dasar hukum terhadap putusan yang tidak adil dan merugikan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap putusan.
8. Bahwa Turut Tergugat II menolak dengan tegas gugatan Penggugat nomer 21, 22 dan 23.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara No. 44/Pdt.G/2020/PN.Tmg untuk berkenan memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan dalil-dalil Turut Tergugat II untuk seluruhnya.
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Menyatakan pengajuan proses lelang atas Sertifikat Hak Milik (SHM) No. putusan.mahkamahagung.go.id

482/candisari, Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1439/bansari dan Sertifikat Hak Milik No. 986/candisari, yang dimohonkan oleh Tergugat melalui Turut Tergugat I adalah sah menurut hukum.

4. Menyatakan dan menetapkan Bapak Nugrahanto (NIK 3323160706830002) adalah Pembeli lelang sah atas sebidang tanah pertanian seluas 339 m² yang terletak di Dusun Bansari, Kecamatan Bansari, Kabupaten Temanggung tercatat dan dikenal dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1439/bansari.
5. Menyatakan dan menetapkan Bapak Nugrahanto (NIK 3323160706830002) adalah Pembeli lelang sah dan beriktikad baik atas sebidang tanah pertanian seluas 339 m² yang terletak di Dusun Bansari, Kecamatan Bansari, Kabupaten Temanggung tercatat dan dikenal dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1439/bansari, maka harus dilindungi oleh hukum;
6. Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon untuk dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

C. GUGATAN REKONVENSI

1. Bahwa dalam Rekonvensi ini mohon Turut Tergugat II Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, dan selanjutnya Penggugat Konvensi I mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi I dan Penggugat Konvensi II mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi II. Tergugat Rekonvensi I dan Tergugat Rekonvensi II mohon disebut sebagai Para Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa pada pokoknya Penggugat Rekonvensi menolak dalil-dalil yang telah diajukan oleh Para Tergugat Rekonvensi sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatan Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat Rekonvensi.
3. Bahwa semua alasan dan dalil-dalil yang Penggugat Rekonvensi ajukan dalam Eksepsi dan dalam Jawaban Konvensi mohon menjadi alasan bantahan dalam Rekonvensi ini.
4. Bahwa sebidang tanah pertanian seluas 339 m² yang terletak di Dusun Bansari, Kecamatan Bansari, Kabupaten Temanggung tercatat dan dikenal dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No.1439/bansari atas nama Nugrahanto atau Penggugat Rekonvensi, berdasarkan Kutipan Risalah Lelang nomor 1405/37/2019 tanggal 26 September 2019 dan Salinan Risalah Lelang nomor 1405/37/2019 tanggal 26 September 2019 dengan pejabat lelang Yayuk Muji Rahayu, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Bahwa perbuatan dan tindakan hukum dari Tergugat Rekonvensi I mengakui putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau membuat pengakuan terhadap sebidang tanah pertanian seluas 339 m² yang terletak di Dusun Bansari, Kecamatan Bansari, Kabupaten Temanggung tercatat dan dikenal dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No.1439 dijadikan atas nama Tatik Hariyati/Tergugat Rekonvensi I, adalah Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara dan menimbulkan kerugian.

6. Bahwa dengan adanya gugatan dari Penggugat konvensi/Para Tergugat Rekonvensi ini, Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian, sebab menjadikan Penggugat Rekonvensi mempunyai beban pikiran, sakit, tidak dapat menggarap/mencangkul dan menanam sebidang tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) No.1439 dengan baik, sehingga berdampak pada penurunan pendapatan ekonomi dan rumah tangga kurang harmonis, adapun dengan perincian sebagai berikut :

5.1 Kerugian Moril	: Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
5.2 Kerugian immaterial	: Rp. 1.500.000.000,- (satu setengah milyar rupiah)
Total	: Rp. 1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah)

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara No. 44/Pdt.G/2020/PN.Tmg untuk berkenan memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Kutipan Risalah Lelang nomor 1405/37/2019 tanggal 26 September 2019 dan Salinan Risalah Lelang nomor 1405/37/2019 tanggal 26 September 2019 dengan pejabat lelang Yayuk Muji Rahayu, SH, adalah sah menurut hukum.
3. Menyatakan sebidang tanah pertanian seluas 339 m² yang terletak di Dusun Bansari, Kecamatan Bansari, Kabupaten Temanggung tercatat dan dikenal dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No.1439/bansari adalah sah atas nama Nugrahanto/ Penggugat Rekonvensi.
4. Menyatakan Tergugat Rekonvensi I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara dan menimbulkan kerugian.
5. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian Penggugat Rekonvensi, dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Kerugian Moril : Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
 - b. Kerugian immaterial : Rp. 1.500.000.000,- (satu setengah milyar rupiah)

Total : Rp. 1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah)

SUBSIDAIR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain putusan.mahkamahagung.go.id
mohon untuk dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Jawaban Turut Tergugat III

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa berdasarkan data administrasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Temanggung :
 - a. Bahwa dalam catatan di Buku Tanah Hak Milik No. 482/Desa Candisari terdapat beberapa pencatatan Hak Tanggungan sebagai berikut :
 - 1) Pencatatan pembebanan Hak Tanggungan tanggal 16 Januari 2014 dengan Hak Tanggungan No. 80/2014 peringkat pertama berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 23/2014 tanggal 06 Januari 2014 yang dibuat oleh ESTI WINDARYANI selaku PPAT Kab Temanggung dengan pemegang Hak Tanggungan atas nama PT. BPR BKK Temanggung.
 - 2) Pencatatan pembebanan Hak Tanggungan tanggal 21 April 2014 dengan Hak Tanggungan No. 1409/2014 peringkat kedua berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 281/2014 tanggal 03 April 2014 yang dibuat oleh ESTI WINDARYANI selaku PPAT Kab Temanggung dengan pemegang Hak Tanggungan atas nama PT. BPR BKK Temanggung.
 - b. Bahwa dalam catatan di Buku Tanah Hak Milik No. 986/Desa Candisari terdapat beberapa pencatatan Hak Tanggungan sebagai berikut :
 - 1) Pencatatan pembebanan Hak Tanggungan tanggal 09 April 2013 dengan Hak Tanggungan No. 1053/2013 peringkat pertama berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 12/2013 tanggal 28 Maret 2013 yang dibuat oleh ESTI WINDARYANI selaku PPAT Kab Temanggung dengan pemegang Hak Tanggungan atas nama PT. BPR BKK Temanggung.
 - 2) Pencatatan pembebanan Hak Tanggungan tanggal 29 Oktober 2013 dengan Hak Tanggungan No. 3506/2013 peringkat kedua berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 408/2013 tanggal 16 Oktober 2013 yang dibuat oleh ESTI WINDARYANI selaku PPAT Kab Temanggung dengan pemegang Hak Tanggungan atas nama PT. BPR BKK Temanggung.
 - 3) Pencatatan pembebanan Hak Tanggungan tanggal 17 April 2014 dengan Hak Tanggungan No. 1383/2014 peringkat kedua berdasarkan Akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberian Hak Tanggungan No. 283/2014 tanggal 03 April 2014 yang dibuat oleh ESTI WINDARYANI selaku PPAT Kab Temanggung dengan pemegang Hak Tanggungan atas nama PT. BPR BKK Temanggung.

c. Bahwa dalam catatan di Buku Tanah Hak Milik No. 1258/Desa Candisari terdapat beberapa pencatatan Hak Tanggungan sebagai berikut :

- 1) Pencatatan pembebanan Hak Tanggungan tanggal 09 April 2013 dengan Hak Tanggungan No. 1053/2013 peringkat pertama berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 112/2013 tanggal 28 Maret 2013 yang dibuat oleh ESTI WINDARYANI selaku PPAT Kab Temanggung dengan pemegang Hak Tanggungan atas nama PT. BPR BKK Temanggung Cabang Candioto.
- 2) Pencatatan pembebanan Hak Tanggungan tanggal 29 Oktober 2013 dengan Hak Tanggungan No. 3506/2013 peringkat kedua berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 408/2013 tanggal 16 Oktober 2013 yang dibuat oleh ESTI WINDARYANI selaku PPAT Kab Temanggung dengan pemegang Hak Tanggungan atas nama PT. BPR BKK Temanggung Cabang Candioto.
- 3) Pencatatan pembebanan Hak Tanggungan tanggal 17 April 2014 dengan Hak Tanggungan No. 1383/2014 peringkat ketiga berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 283/2014 tanggal 3 April 2014 yang dibuat oleh ESTI WINDARYANI selaku PPAT Kab Temanggung dengan pemegang Hak Tanggungan atas nama PT. BPR BKK Temanggung Cabang Candioto.

d. Bahwa dalam catatan di Buku Tanah Hak Milik No. 1439/Desa Bansari terdapat beberapa pencatatan Hak Tanggungan sebagai berikut :

- 1) Hak Tanggungan No. 80 peringkat I bersama dengan HM No. 482/Desa Candisari berdasarkan APHT tanggal 06-01-14 No. 023/14 yang dibuat oleh ESTI WINDARYANI, SH., MKn. selaku PPAT Kabupaten Temanggung.
- 2) Hak Tanggungan No. 1409 peringkat II bersama dengan HM No. 482/Desa Candisari berdasarkan APHT tanggal 03-04-14 No. 281/14 yang dibuat oleh ESTI WINDARYANI, SH., MKn. selaku PPAT Kabupaten Temanggung.

2. Bahwa tindakan Turut Tergugat III yang menerbitkan Sertipikat Hak Tanggungan No. 80/2014, No. 1409/2014, No. 1053/2013, No. 3506/2013, No. 1383/2014 telah sesuai dengan prosedur persyaratan peraturan perundangan yang berlaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebagai syarat proses pembebanan hak (UU No. 4 tahun 1996 jo. PP No. 24 tahun 1997 jo. PMNA/KBPN No. 3 tahun 1997) sehingga telah memenuhi azas kepatutan dan azas-azas umum pemerintahan yang baik.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Turut Tergugat III mohon dengan hormat kepada **Majelis** Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan keputusan sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak dalil-dalil yang tersirat maupun tersurat dalam gugatan Para Penggugat yang terkait dengan Turut Tergugat III kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas.
2. Menyatakan bahwa berdasarkan fakta Yuridis, proses pencatatan pembebanan Hak Milik No. 482, No. 986, No. 1258/Desa Candisari Kecamatan Bansari, Hak Milik No. 1439 /Desa Bansari Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung dengan Hak Tanggungan Nomor 80/2014, No. 1409/2014, No. 1053/2013, No. 3506/2013, No. 1383/2014 atas nama Tergugat, yang dilakukan oleh Turut Tergugat III telah sesuai dengan wewenang, prosedur persyaratan berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku secara sah.
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Para Penggugat terhadap tangkisan itu telah mengemukakan dalam Repliknya bahwa pada pokoknya Para Penggugat menolak semua dalil eksepsi, Jawaban dan Gugatan Rekonvensi dari Tergugat dan Para Turut Tergugat, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Para Penggugat;

Menimbang bahwa atas replik dari pihak Para Penggugat tersebut, Tergugat dan Para Turut Tergugat telah mengajukan Duplik pada pokoknya menolak Replik Para Penggugat dan menyatakan bertetap pada eksepsi dan jawabannya masing-masing;

Menimbang bahwa atas replik rekonvensi dari pihak Penggugat rekonvensi tersebut, Para Tergugat rekonvensi telah mengajukan Duplik rekonvensi pada pokoknya menolak Replik rekonvensi Penggugat rekonvensi dan menyatakan bertetap pada jawaban rekonvensi semula;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3323165010670001 atas nama Tatik Hariyati tanggal 22 September 2012, selanjutnya diberi tanda P-1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1439 Desa Bansari Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah dengan keterangan bahwa putusan.mahkamahagung.go.id

- serifikat tersebut sedang dibebani Hak Tanggungan oleh BPR BKK Temanggung berkedudukan dan berkantor Pusat di Temanggung, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto Copy SHM No.1439 / Bansari atas nama TATIK HARIYATI, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto Copy SHM No.986 / Candisari atas nama SHINTA YULIANTI, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Foto Copy SHM No.1258 / Candisari atas nama TATIK HARIYATI, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Foto Copy Slip Setoran Pinjaman Lunas, tertanggal 18/03/2014 dengan nominal sejumlah Rp512.500.000,00 (lima ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) Penyetor TATIK HARIYATI, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Foto Copy Slip Setoran Pinjaman Lunas, tertanggal 18/03/2014 dengan nominal sejumlah Rp467.072.000,00 (Empat ratus enam puluh tujuh juta tujuh puluh dua ribu rupiah) Penyetor SHINTA YULIANTI, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Foto Copy Risalah Lelang No. 1405/37/2019 tanggal 26 September 2019, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Foto Copy Permohonan Blokir tertanggal 30 Januari 2020 kepada BPN Kabupaten Temanggung terhadap Sertifikat Hak Milik No. 1439/Bansari atas nama TATIK HARIYATI, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Foto Copy Kwitansi Blokir tertanggal 4 Pebruari 2020 dari BPN Kabupaten Temanggung terhadap Sertifikat Hak Milik No. 1439/Bansari atas nama TATIK HARIYATI, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Foto Copy Kwitansi Blokir tertanggal 30 Juli 2020 Kepada BPN Kabupaten Temanggung atas nama Sertifikat Hak Milik No. 482/Candisari atas nama TATIK HARIYATI, selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Foto Copy Kwitansi Blokir tertanggal 30 Juli 2020 Kepada BPN Kabupaten Temanggung atas nama Sertifikat Hak Milik No. 1439/Bansari atas nama TATIK HARIYATI, selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Foto Copy Kwitansi Blokir tertanggal 30 Juli 2020 Kepada BPN Kabupaten Temanggung atas nama Sertifikat Hak Milik No. 986/Candisari atas nama SHINTA YULIANTI, selanjutnya diberi tanda P-13;
14. Foto Copy Kwitansi Blokir tertanggal 30 Juli 2020 Kepada BPN Kabupaten Temanggung atas nama Sertifikat Hak Milik No. 1258/Candisari atas nama TATIK HARIYATI, selanjutnya diberi tanda P-14;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

15. Foto Copy Kwitansi Blokir tertanggal 4 Agustus 2020 dari BPN Kabupaten

Temanggung atas nama Sertifikat Hak Milik No. 482/Candisari atas nama TATIK HARIYATI, selanjutnya diberi tanda P-15;

16. Foto Copy Kwitansi Blokir tertanggal 4 Agustus 2020 dari BPN Kabupaten

Temanggung atas nama Sertifikat Hak Milik No. 1439/Bansari atas nama TATIK HARIYATI, selanjutnya diberi tanda P-16;

17. Foto Copy Kwitansi Blokir tertanggal 4 Agustus 2020 dari BPN Kabupaten

Temanggung atas nama Sertifikat Hak Milik No. 986/Candisari atas nama SHINTA YULIANTI, selanjutnya diberi tanda P-17;

18. Foto Copy Kwitansi Blokir tertanggal 4 Agustus 2020 dari BPN Kabupaten

Temanggung atas nama Sertifikat Hak Milik No. 1258/Candisari atas nama TATIK HARIYATI, selanjutnya diberi tanda P-18;

19. Foto Copy KTP atas nama SHINTA YULIANTI, NIK : 33231660066930001,

beralamat di dusun Bongkol Rt.012 RW.001, Desa Candisari, Kecamatan Bansari, Kabupaten Temanggung selanjutnya diberi tanda P-19;

20. Fotocopy Slip Setoran Pinjaman lunas di PD.BPR BKK Temanggung

Cabang Parakan , tertanggal 22 Mei 2019 selanjutnya diberi tanda P-20;

21. Fotocopy Slip Setoran Angsuran di PD.BPR BKK Temanggung, Cabang

KPO, tertanggal 29 - 10 2013, atas nama tatik Hariyati atau Penggugat I selanjutnya diberi tanda P-21;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1, P-6, P-7 dan P-9 sampai dengan P-21 tersebut di atas berupa foto copy dari aslinya, yang isinya telah dicocokkan dipersidangan dan sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti surat bertanda P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-8 tersebut di atas berupa foto copy dari foto copy, yang isinya telah dicocokkan dipersidangan dan sesuai dengan foto copy awalnya dan kemudian seluruh bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup serta telah ditunjukkan kepada Tergugat dan Para Turut Tergugat, sehingga terhadap bukti tersebut dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, didepan persidangan Para Penggugat juga mengajukan alat bukti Saksi sebagai berikut:

1. Saksi ARIYANI, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat karena Saksi teman Penggugat sedangkan Tergugat, Turut Tergugat I, II dan Turut Tergugat III hanya sebatas tahu dan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri dan tidak terikat hubungan kerja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi bisa kenal dengan para Penggugat karena sering diajak oleh Penggugat I Tatik hariyati;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat I sejak tahun 2001;
- Bahwa Saksi sering diajak oleh Tatik Hariyati ke Pasar dan pernah diajak oleh Tatik Hariyati ke Bank BKK Temanggung dan BNI;
- Bahwa Saksi diajak oleh Tatik Hariyati ke Bank BKK Temanggung tahun 2014 tetapi untuk hari dan tanggalnya Saksi lupa;
- Bahwa tujuan Saksi diajak oleh Tatik Hariyati ke Bank BKK Temanggung karena Saksi diajak untuk melunasi hutang Tatik;
- Bahwa yang di lunasi tersebut hutangnya Tatik Hariyati, Shinta dan Istiana;
- Bahwa mereka bertiga tersebut punya hutang di BKK Temanggung;
- Bahwa yang diajak Tati Hariyati ke BKK Temanggung yaitu Saksi, Shinta dan Mas Yuli keduanya adalah anaknya Tatik;
- Bahwa Saksi tahu, pada waktu akan ke BKK Temanggung Tatik mebawa uang karena Saksi melihat sendiri uang tersebut dimasukkan kedalam Tas Plastik jumlahnya 3 (tiga) Plastik;
- Bahwa sesampainya di bank BKK Temanggung, Saksi tidak ikut masuk tetapi Saksi dan Mas Yuli menunggu di Parkiran mobil yang masuk Tatik dan Shinta;
- Bahwa Saksi tahu tujuan Tatik ke bank BKK Temanggung yaitu akan melunasi hutang;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa hutang Tatik kepada bank BKK Temanggung, tetapi Tatik katanya akan melunasi hutangnya sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar) lebih;
- Bahwa setelah keluar dari bank BKK Temanggung,Tatik tidak lagi membawa uang, dan Tatik bilang sama Saksi telah melunasi hutangnya dan memperlihatkan kwitansi pelunasan dan Tatik bilang tetapi sertifikatnya belum di kembalikan;
- Bahwa Saksi tahu, Tatik pernah pinjam Uang di Bank BKK Temanggung dengan jaminan BPKB mobil Vitara, tetapi sudah dilunasi dan BPKB sudah dikembalikan;
- Bahwa Saksi tahu petugas Bank BKK Temanggung sering mengambil angsuran dirumah Tatik, tapi hanya katanya Tatik, kalau Saksi tidak pernah melihat sendiri;
- Bahwa Saksi tahu sertifikat yang belum dikembalikan oleh Bank BKK Temanggung yaitu 2 (dua) sertifikat yaitu yang letaknya di Bansari dan di Candisari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa betul ini kwitansi pelunasan hutang Tatik Hariyati, Shinta dan Istiana yaitu sebagaimana Bukti P-6 dan Bukti P-7 yaitu 3 (tiga) kwitansi pelunasan hutang dari bank BKK Temanggung;

- Bahwa Saksi tahu pekerjaan Tatik Hariyati yaitu Penjual daging dan tembakau;
- Bahwa Saksi tahu hutang Tatik Hariyati di bank BKK Temanggung lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu milyar);
- Bahwa Saksi belum pernah melihat surat perjanjian hutang antara Tatik Hariyati dengan Bank BKK Temanggung;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat sertifikat yang di jaminkan oleh Tatik Hariyati di BKK Temamnggung;
- Bahwa Saksi tidak tahu, apakah sertifikat yang belum dikembalikan tersebut sudah dibeli oleh orang lain ataukah tidak, Saksi tahunya tanah tersebut sudah dilelang tahun 2014, tetapi dilelang oleh siapa Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan Nugrahanto dan Retno Wulan;
- Bahwa Saksi tidak tahu Tatik Hariyati punya hutang selain di Bank BKK Temanggung;
- Bahwa Saksi tahu kapan Tatik Hariyati dan Shinta hutang di Bank BKK Temanggung;
- Bahwa Saksi tidak tahu Tatik Hariyati pernah datang ke Kejaksaan ataukah tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Tatik Hariyati pernah membawa pengacara ataukah tidak;
- Bahwa Saksi belum pernah mendengar Tatik Hariyati pernah ada masalah dengan Bank BKK Temanggung;
- Bahwa Saksi tidak tahu tahun berapa Tatik Hariyati dan Shinta membuat perjanjian dengan Bank BKK Temanggung;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi DARMAWAN, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat karena Saksi adalah teman Penggugat sedangkan Tergugat, Turut Tergugat I, II dan Turut Tergugat III hanya sebatas tahu dan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri dan tidak terikat hubungan kerja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Saksi bisa kenal dengan para Penggugat karena Penggugat dulu pernah menjadi tetangga Saksi tetapi sekarang Saksi tinggal di Lingk. Tegal Temu Manding Temanggung;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat I sejak masih kecil karena dulu pernah satu kampung di Desa Bumen Balerejo Temanggung;
- Bahwa sekarang Tatik Hariyati tinggal di desa Candisari;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Tatik Hariyati yaitu hanya teman saja tetapi Saksi sering disuruh kerumah Tatik, kalau musim tembakau atau jagung Saksi sering disuruh miwiti/ diminta untuk mendoakan;
- Bahwa Tatik hariyati pergi ke Bank BKK Temanggung untuk melunasi hutang yaitu sekitar awal bulan Maret tahun 2014;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa hutang Tatik hariyati pada Bank BKK Temanggung, tetapi pada waktu itu Tatik Hariyati membawa uang Jumlahnya lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu milyar) untuk melunasi hutang di BKK Temanggung;
- Bahwa pada waktu Tatik Hariyati membawa uang ke Bank BKK, tidak di masukkan dalam tas, tetapi dimasukan kedalam tas plastik sebanyak 3 (tiga) buah;
- Bahwa Saksi melihat sendiri uangnya pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa yang ikut ke BKK Temanggung ada 4 (empat) orang yaitu Tatik hariyati, Shinta, Ariyani dan Yuli;
- Bahwa Saksi tidak ikut ke Bank BKK Temanggung;
- Bahwa Tatik Hariyati pernah cerita kalau sudah melunasi hutang di Bank BKK Temanggung, tetapi Sertifikatnya belum di kembalikan;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa hutang Tatik kepada BKK Temanggung, tetapi katanya Tatik akan melunasi hutangnya lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
- Bahwa jumlah sertifikat Tatik Hariyati yang dijamin di Bank BKK Temanggung Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tahu Tatik Hariyati punya 4 (empat) bidang tanah yaitu 1. letaknya di sebelah barat Desa pinggir lapangan Desa Candisari, 2. yang digunakan untuk menyembelih sapi di belakang rumah yang ditempati, 3. Ditengah Desa Candisari di pinggir jalan dan 4. di Sawit Bansari tepatnya di depan Kecamatan Bansari;
- Bahwa Saksi tidak tahu sertifikat tanah tersebut dijamin di Bank BKK Temanggung ataukah tidak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, betul kwitansi pelunasan hutang Tatik Hariyati, Shinta dan Istiana yaitu sebagaimana Bukti P-6 dan Bukti P-7 yaitu 3 (kwitansi) pelunasan hutang dari bank BKK Temanggung;

- Bahwa Saksi pernah melihat pegawai bank BKK Temanggung datang kerumah Tatik Hariyati sebanyak tiga kali;
- Bahwa tujuan pegawai Bank BKK Temanggung datang ke rumah Tatik hariyati yaitu mau minta cicilan hutang;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa hutang Tatik Hariyati dengan Bank BKK Temanggung;
- Bahwa sejak kapan Tatik Hariyati mempunyai hutang di Bank BKK Temanggung Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tahu antara Mas Yuli putranya bu Tatik dan Mbak Wulan sudah bercerai;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau mbak Wulan sudah punya suami lagi;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan Nugrahanto;
- Bahwa Tatik Hariyati tidak pernah cerita kepada Saksi tentang letak tanah yang di Lelang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perjanjian hutang antara Tatik Hariyati dengan bank BKK Temanggung;
- Bahwa Saksi tahu tanah milik Tatik Hariyati yang terletak di Desa Bansari tersebut atas nama Tatik hariyati;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan tanah milik Tatik Hariyati di Lelang;
- Bahwa Saksi tidak tahu ketika Tatik Hariyati hutang kepada Bank BKK Temanggung, Saksi hanya tahu ketika pelunasan hutang;
- Bahwa Saksi tahu sertifikat yang dijamin di Bank BKK Temanggung atas nama Tatik Hariyati, Shinta dan Ana;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya, didepan persidangan Tergugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto Copy KTP atas nama EKO PURWOKO, S.E.,MM, NIK : 3323042308660001, Pekerjaan Karyawan BUMD, beralamat di dusun Krajan Rt.002 RW.001, Desa Pringsurat, Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Foto Copy Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT BADAN KREDIT KECAMATAN TEMANGGUNG No. 40 tertanggal 26 Nopember 2019, selanjutnya diberi tanda T-2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Foto Copy Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor : AHU-0063027.AH.01.01 tertanggal 27 Nopember 2019,
selanjutnya diberi tanda T-3;

4. Fotocopy dari Persetujuan Realisasi Kredit Nomor: 189/KP/KR/III/2013 An. Tatik Hariyati tertanggal 20 Maret 2013, selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Fotocopy dari asli Persetujuan Realisasi Kredit Nomor: 376/KP/KR/VII/2013 An. Tatik Hariyati tertanggal 30 Juli 2013, selanjutnya diberi tanda T-5;
6. Fotocopy Persetujuan Realisasi Kredit Nomor: 449/KP/KR/XI/2013 An. Shinta Yulianti tertanggal 18 November 2013, selanjutnya diberi tanda T-6;
7. Fotocopy Perjanjian Kredit No: 01/01.02.010326/PK/BKK TMG/III/2013, tertanggal 25 Maret 2013, selanjutnya diberi tanda T-7;
8. Fotocopy Perjanjian Kredit No: 01/01.02.010341/PK/BKK TMG/VII/2013, tertanggal 31 Juli 2013, selanjutnya diberi tanda T-8;
9. Fotocopy Perjanjian Kredit No: 01/01.01.010357/PK/BKK TMG/XI/2013, tertanggal 19 November 2013, selanjutnya diberi tanda T-9;
10. Fotocopy Perjanjian Kredit No: 01/01.01.013749/PK/BKK TMG/III/2014, tertanggal 18 Maret 2014, selanjutnya diberi tanda T-10;
11. Fotocopy Surat Kuasa Menjual jaminan kredit berupa 1 (satu) unit kendaraan Merk Suzuki No.BPKB: H08433831, No. Polisi: AA 7167 DE atas nama Tatik Hariyati, dan SHM No. 1258, Luas 246 m2 terletak di Bongkol atas nama Tatik Hariyati, tertanggal 18 Maret 2014, selanjutnya diberi tanda T-11;
12. Fotocopy Surat Kuasa Menjual jaminan kredit berupa SHM No. 105, Luas 3215 m2 terletak di Bongkol atas nama Tatik Hariyati, tertanggal 18 Maret 2014, selanjutnya diberi tanda T-12;
13. Fotocopy Surat Kuasa Menjual jaminan kredit berupa SHM .No. 482, Luas 190 m2 terletak di Bongkol atas nama Tatik Hariyati, tertanggal 18 Maret 2014, selanjutnya diberi tanda T-13;
14. Fotocopy Surat Kuasa Menjual jaminan kredit berupa SHM No. 986, Luas 1750 m2 terletak di Bongkol atas nama Shinta Yulianti, tertanggal 18 Maret 2014, selanjutnya diberi tanda T-14;
15. Fotocopy Surat Kuasa Menjual jaminan kredit berupa SHM No. 1439, Luas 339 m2 terletak di Bongkol atas nama Tatik Hariyati, tertanggal 18 Maret 2014, selanjutnya diberi tanda T-15;
16. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 1439, Luas 339 m2 yang terletak di Desa Bansari, Kecamatan Bansari, Kabupaten Temanggung atas nama Nugrahanto, selanjutnya diberi tanda T-16;
17. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 482, Luas 190 m2 yang terletak di Desa Candisari atas nama Tatik Hariyati, selanjutnya diberi tanda T-17;

Halaman 40 dari 64 Putusan Perdata Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

18. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 986, Luas 1750 m2 terletak di Desa
putusan.mahkamahagung.go.id

Candisari atas nama Shinta Yuliyanti, selanjutnya diberi tanda T-18;

19. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 1258, Luas 246 m2 terletak di Desa
Candisari atas nama Tatik Hariyati, selanjutnya diberi tanda T-19;

20. Fotocopy Salinan Risalah Lelang Nomor: 1405/37/2019 (Dokumen Asli sudah
diserahkan kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Temanggung) ,
selanjutnya diberi tanda T-20;

21. Foto Copy Bukti Pengeluaran Umum Nomor 0097314 mengenai Realisasi
Pinjaman Kredit atas nama Tatik Hariyati sebesar Rp2.200.000.000 tertanggal
18 Maret 2014, **BELUM LUNAS**, selanjutnya diberi tanda T-21;

22. Foto Copy Slip Setoran untuk Tabungan Wajib yang diterima dari Tatik Hariyati
sebesar Rp. 55.000.000 tertanggal 18 Maret 2014, selanjutnya diberi tanda T-
22;

23. Foto Copy dari asli kuwitansi Nomor 0037856 untuk pembayaran Provisi
Administrasi yang disetor oleh Tatik Hariyati sebesar Rp. 44.000.000
tertanggal 18 Maret 2014, selanjutnya diberi tanda T-23;

24. Foto Copy kuwitansi Nomor 0037857 untuk pembayaran Asuransi yang
disetor oleh Tatik Hariyati sebesar Rp29.150.000,00 tertanggal 18 Maret
2014, selanjutnya diberi tanda T-24;

25. Foto Copy pembayaran notaris Esti Windaryani sebesar Rp12.500.000,00
tertanggal 18 Maret 2014, selanjutnya diberi tanda T-25;

26. Foto Copy kuwitansi pembayaran angsuran kredit yang disetor oleh Tatik
Hariyati sebesar Rp512.550.000,00 untuk pembayaran angsuran kredit
tertanggal 18 Maret 2014, selanjutnya diberi tanda T-26;

27. Foto Copy kuwitansi pembayaran angsuran kredit yang disetor oleh Tatik
Hariyati sebesar Rp467.072.000,00 untuk pembayaran angsuran kredit
tertanggal 18 Maret 2014, selanjutnya diberi tanda T-27;

28. Foto Copy kuwitansi pembayaran angsuran kredit yang disetor oleh Istiyana
sebesar Rp637.416.700,00 untuk pembayaran angsuran kredit tertanggal 18
Maret 2014, selanjutnya diberi tanda T-28;

29. Foto Copy kuwitansi penarikan tabungan wajib atas nama Tatik Hariyati
sejumlah Rp6.300.000,00 tertanggal 18 Maret 2014, selanjutnya diberi tanda
T-29;

30. Foto Copy kuwitansi penarikan tabungan wajib atas nama Shinta Yuliyanti
sejumlah Rp13.900.000,00 tertanggal 18 Maret 2014, selanjutnya diberi tanda
T-30;

31. Foto Copy kuwitansi penarikan tabungan wajib atas nama Istiyana sejumlah
Rp4.000.000,00 tertanggal 18 Maret 2014, selanjutnya diberi tanda T-31;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

32. Foto Copy penerimaan realisasi kredit dari perjanjian putusan.mahkamahagung.go.id

01/01.01.013749/PK/BKK TMG/III/2014, tertanggal 18 Maret 2014 masuk ke rekening tabungan atas nama Tatik Hariyati/Pengugat I dengan nomor rekening 01.04.010440 sejumlah Rp466.161.300,00, selanjutnya diberi tanda T-32;

33. Foto Copy kuwitansi penarikan tabungan secara tunai atas nama Tatik Hariyati/Pengugat I dengan nomor rekening 01.04.010440 sejumlah Rp466.100.000 tertanggal 18 Maret 2014, selanjutnya diberi tanda T-33;

34. Fotocopy Surat Kuasa Menjual jaminan kredit berupa SHM No. 517, Luas 385 m2 terletak di Bongkol atas nama Tatik Hariyati, tertanggal 13 Juni 2013, selanjutnya diberi tanda T-34;

35. Fotocopy Surat Kuasa Menjual jaminan kredit berupa SHM No. 482, Luas 190 m2 terletak di Bongkol atas nama Shinta Yulianti, tertanggal 19 November 2013, selanjutnya diberi tanda T-35;

36. Fotocopy Surat Kuasa Menjual jaminan kredit berupa SHM No. 517, Luas 385 m2 terletak di Bongkol atas nama Tatik Hariyati, tertanggal 18 Maret 2014, selanjutnya diberi tanda T-36;

37. Fotocopy Surat Kuasa Menjual jaminan kredit berupa SHM No. 1100, Luas 390 m2 terletak di Candisari atas nama Tatik Hariyati, tertanggal 19 November 2013, selanjutnya diberi tanda T-37;

38. Fotocopy Surat Kuasa Menjual jaminan kredit berupa SHM No. 105, Luas 3215 m2 terletak di Bongkol atas nama Tatik Hariyati, tertanggal 13 Juni 2013, selanjutnya diberi tanda T-38;

39. Fotocopy Persetujuan Realisasi Kredit Nomor 349/KP/KR/VI/2013 An. Istiyana tertanggal 12 Juni 2013, selanjutnya diberi tanda T-39;

40. Fotocopy dari asli Perjanjian Kredit No: 01/01.01.013304/PK/BKKTMG/VI/2013, tertanggal 13 Juni 2013 An Istiyana, selanjutnya diberi tanda T-40;

41. Fotocopy laporan pemantauan nasabah atas nama Tatik Hariyati dengan plafond kredit Rp2.200.000.000,00 dengan catatan pada hari Selasa, 13 Oktober 2015 sanggup menghadiri panggilan dari Direktur PD. BPR BKK Temanggung dengan didampingi anaknya, tertanggal 9 Oktober 2015, selanjutnya diberi tanda T-41;

42. Fotocopy dari asli berita acara Kejaksaan Negeri Temanggung tentang telah dilakukannya negosiasi penagihan tunggakan hutang sdri. Tatik Hariyati kepada PD. BPR BKK Temanggung tertanggal 11 Mei 2016, dengan hasil negosiasi bahwa : 1. Tatik Hariyati sanggup membayar Rp350.000.000,00 maka SHM No. 517 akan dikembalikan, Tahun 2017 akan membayar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

angsuran Rp300.000.000,00, Tahun 2018 akan membayar angsuran
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp300.000.000,00, 4. Tahun berikutnya angsuran akan diselesaikan,
selanjutnya diberi tanda T-42;

43. Fotocopy Surat pernyataan Tatik Hariyati tertanggal 19 Februari 2018, bahwa akan mengangsur pinjaman An. Tatik Hariyati sebesar Rp500.000.000,00 dengan mengeluarkan satu jaminan berupa SHM No. 517 Luas 385 An. Tatik Hariyati, dan selanjutnya pada bulan September 2018 Tatik Hariyati/Penggugat I akan mengangsur Kembali sebesar Rp500.000.000,00 dengan mengeluarkan satu jaminan. Kekurangan pinjaman akan dilunasi maksimal tahun 2019, selanjutnya diberi tanda T-43;

44. Fotocopy Surat keterangan pengambilan jaminan SHM. No.517 An. Tatik Hariyati, tertanggal 23 Februari 2018, selanjutnya diberi tanda T-44;

45. Stampel asli PD.BPR BKK Temanggung, selanjutnya diberi tanda T-45;

46. Fotocopy laporan riwayat kredit periode 22 Januari 2014 – 30 Juni 2019 atas nama Tatik Hariyati dengan jumlah pinjaman Rp500.000.000,00, selanjutnya diberi tanda T-46;

47. Fotocopy laporan riwayat kredit periode 11 Juni 2013 – 30 November 2020 atas nama Istiyana dengan jumlah pinjaman Rp850.000.000,00 (Belum Lunas), selanjutnya diberi tanda T-47;

48. Fotocopy laporan riwayat kredit periode 19 Nopember 2013 – 30 April 2020 atas nama Shinta Yulianti dengan jumlah pinjaman Rp500.000.000,00 (Belum Lunas), selanjutnya diberi tanda T-48;

49. Fotocopy laporan riwayat kredit periode 18 Maret 2014 – 30 Januari 2021 atas nama Tatik Hariyati dengan jumlah pinjaman Rp2.200.000.000,00 dengan tanggal realisasi 18 Maret 2014 dan tanggal jatuh tempo 18 Maret 2017, yang saat ini **BELUM LUNAS**, meliputi tunggakan pokok Rp1.203.877.800,00 dan tunggakan bunga Rp987.000.000,00, selanjutnya diberi tanda T-49;

50. Fotocopy Sertifikat hak Tanggungan Nomor : 1053 / 2013 diterbitkan tanggal 9 april 2013 yang dibuat oleh Pejabat pembuat Akta Tanah Esti Windaryani, S.H., M.Kn. pada tanggal 28 Maret 2013 dengan pemegang hak Tanggungan PD.BPR BKK Temanggung dengan nominal hak Tanggungan Rp200.000.000,00, obyek hak anggunan ini adalah SHM Nomor 1258 an. Tatik hariyati yang Terletak di Candisari / Bansari dan SHM No. 986 An. Shinta Yulianti yang terletak di Candisari /Bansari, selanjutnya diberi tanda T-50;

51. Fotocopy Sertifikat hak Tanggungan Nomor : 3506 / 2013 diterbitkan tanggal 29 Oktober 2013 yang dibuat oleh Pejabat pembuat Akta Tanah Esti Windaryani,SH.M.Kn pada tanggal 16 Oktober 2013 dengan pemegang hak Tanggungan PD.BPR BKK Temanggung dengan nominal hak Tanggungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp400.000.000,00, obyek hak tanggungan ini adalah SHM No. 1258 an. Tatik hariyati yang Terletak di Candisari / Bansari dan SHM No. 986 An. Shinta Yulianti yang terletak di Candisari /Bansari, selanjutnya diberi tanda T-51;

52. Fotocopy Sertifikat hak Tanggungan Nomor : 1383 / 2014 diterbitkan tanggal 17 April 2014 yang dibuat oleh Pejabat pembuat Akta Tanah Esti Windaryani, S.H., M.Kn. pada tanggal 3 April 2014 dengan pemegang hak Tanggungan PD.BPR BKK Temanggung dengan nominal hak Tanggungan Rp500.000.000,00, obyek hak tanggungan ini adalah SHM No. 986 an. Shinta Yulianti yang Terletak di Candisari / Bansari dan SHM No. 1258 An. Tatik Hariyati yang terletak di Candisari /Bansari, selanjutnya diberi tanda T-52;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-19 dan T-21 sampai dengan T-52 tersebut di atas berupa foto copy dari aslinya, yang isinya telah dicocokkan dipersidangan dan sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti surat bertanda T-20 tersebut di atas berupa foto copy dari foto copy, yang isinya telah dicocokkan dipersidangan dan sesuai dengan foto copy awalnya dan kemudian seluruh bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup serta telah ditunjukkan kepada Para Penggugat, sehingga terhadap bukti tersebut dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya, didepan persidangan Turut Tergugat II telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3323160706830002 atas nama NUGRAHANTO, selanjutnya diberi tanda TT.II-1;
2. Foto Copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 1439 yang terletak di desa Bansari, Kecamatan Bansari, kabupaten Temanggung atas nama NUGRAHANTO, selanjutnya diberi tanda TT.II-2;
3. Fotocopy Sertifikat hak Tanggungan Nomor : 3506 / 2013 diterbitkan tanggal 29 Oktober 2013 yang dibuat oleh Pejabat pembuat Akta Tanah Esti Windaryani,SH.M.Kn pada tanggal 16 Oktober 2013 dengan pemegang hak Tanggungan PD.BPR BKK Temanggung dengan nominal hak Tanggungan Rp400.000.000,00, obyek hak tanggungan ini adalah SHM No. 1258 an. Tatik hariyati yang Terletak di Candisari / Bansari dan SHM No. 986 An. Shinta Yulianti yang terletak di Candisari /Bansari, selanjutnya diberi tanda TT.II-3;
4. Fotocopy Sertifikat hak Tanggungan Nomor : 1383 / 2014 diterbitkan tanggal 17 April 2014 yang dibuat oleh Pejabat pembuat Akta Tanah Esti Windaryani, S.H., M.Kn. pada tanggal 3 April 2014 dengan pemegang hak Tanggungan PD.BPR BKK Temanggung dengan nominal hak Tanggungan Rp500.000.000,00, obyek hak tanggungan ini adalah SHM No. 986 an.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Shinta Yulianti, yang Terletak di Candisari / Bansari dan SHM No. 1258 An.
putusan.mahkamahagung.go.id

Tatik Hariyati yang terletak di Candisari /Bansari, selanjutnya diberi tanda
T- TT.II-4;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda TT.II-1 sampai dengan TT.II-4 tersebut di atas berupa foto copy dari aslinya, yang isinya telah dicocokkan dipersidangan dan sesuai dengan aslinya, kemudian seluruh bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup serta telah ditunjukkan kepada Para Penggugat, sehingga terhadap bukti tersebut dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, didepan persidangan Tergugat dan Turut Tergugat II juga mengajukan alat bukti Saksi yang sama masing-masing sebagai berikut:

1. Saksi SITI SAROCH USWATUN KHASANAH, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat dan Tergugat karena Saksi merupakan Karyawan Bank BKK Temanggung sedangkan dengan Turut Tergugat I, II dan Turut Tergugat III hanya sebatas tahu;
- Bahwa pada tanggal 20 Maret 2013 Saksi menyaksikan Perjanjian Kredit antara Penggugat Tatik hariyati dan Penggugat Shinta di kantor BKK Temanggung;
- Bahwa Penggugat Tatik hariyati belum pernah membawa uang untuk pelunasan hutang di kantor BKK Temanggung;
- Bahwa setelah Penggugat Tatik hariyati, Penggugat Shinta dan Istiyana setelah menanda tangani Perjanjian Kredit di kantor BKK Temanggung, selanjutnya pergi ke Notaris sebagaimana Bukti surat T-10;
- Bahwa jumlah pinjaman Penggugat Tatik hariyati tersebut sebesar Rp2.200.000.000,00 (dua milyar dua ratus juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut untuk melunasi hutangnya Penggugat Tatik hariyati, Penggugat Shinta dan Istiyana;
- Bahwa hutang Penggugat Tatik Hariyati, Penggugat Shinta dan Istiyana di BKK Temanggung tersebut sebagaimana bukti surat bertanda T-26, T-27 dan T-28 masing-masing yaitu hutang Penggugat Tatik Hariyati sejumlah Rp500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah), hutang Penggugat Shinta sejumlah Rp458.322.000,00 (empat ratus lima puluh delapan juta tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah) dan hutang Istiyana sejumlah Rp637.416.700,00 (enam ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus enam belas juta tujuh ratus rupiah);
- Bahwa pinjaman sejumlah Rp2.200.000.000,00 (dua milyar dua ratus juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) di BKK Temanggung tersebut, Penggugat Tatik Hariyati Hariyati tidak menerima uang sejumlah tersebut karena setelah dipotong untuk pelunasan kemudian sisa diambil sejumlah Rp466.100.000,00 (empat ratus enam puluh enam juta seratus ribu rupiah) sebagaimana bukti surat bertanda T-33;

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah cap stempel yang di bubuhkan pada slip setoran penarikan tersebut sesuai dengan cap yang ada di BKK Temanggung ataukah tidak;
- Bahwa pada waktu perjanjian Kredit Penggugat Tatik Hariyati tersebut dibacakan oleh seksi kredit;
- Bahwa itu perjanjian kredit baru;
- Bahwa pada waktu Penggugat Tatik Hariyati, Penggugat Shinta dan Istiyana melakukan pelunasan hutang, yang Saksi ketahui tidak membawa uang karena Saksi ikut menyaksikan pada waktu tanda tangan;
- Bahwa hutang Penggugat Tatik Hariyati tahun 2014 sudah lunas dan atas nama Penggugat Shinta dan Istiyana belum lunas dan selanjutnya ada Perjanjian Kredit baru atas nama Penggugat Tatik Hariyati sebesar Rp2.200.000.000,00 (dua milyar dua ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi tahu jaminan Penggugat tatik Hariyati dalam Perjanjian Kredit tahun 2014 yaitu BPKB Mobil dan 6 (enam) sertifikat;
- Bahwa jaminan hutang Penggugat Shinta dan Istiyana tahun 2013, Saksi lupa apa jaminannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi yang diajukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat II tersebut di atas, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. **Saksi RISKI ADHITYA**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat dan Tergugat karena Saksi merupakan Karyawan Bank BKK Temanggung sedangkan dengan Turut Tergugat I, II dan Turut Tergugat III hanya sebatas tahu;
- Bahwa tugas Saksi pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 di kantor BKK Temanggung yaitu sebagai staf Administrasi;
- Bahwa Saksi tahu tahun 2013 Penggugat Tatik hariyati, Penggugat Shinta dan Istiyana mengajukan pinjaman di kantor BKK Temanggung;
- Bahwa hutang Penggugat Tatik hariyati, Penggugat Shinta dan Istiyana di kantor BKK Temanggung masing-masing yaitu hutang Penggugat Tatik Hariyati Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), hutang Penggugat Shinta Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan hutang Istiyana Saksi lupa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hutang Penggugat Tatik Hariyati, Penggugat Shinta dan Istiyana pada tahun 2014 di BKK Temanggung tersebut sebagaimana bukti surat bertanda T-26, T-27 dan T-28 yaitu sejumlah Rp500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah), hutang Penggugat Shinta sejumlah Rp458.322.000,00 (empat ratus lima puluh delapan juta tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah) dan hutang Istiyana sejumlah Rp637.416.700,00 (enam ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus enam belas juta tujuh ratus rupiah);

- Bahwa hutang Penggugat Tatik Hariyati tahun 2014 sudah lunas dan atas nama Penggugat Shinta dan Istiyana belum lunas dan selanjutnya ada Perjanjian Kredit baru atas nama Penggugat Tatik Hariyati sebesar Rp2.200.000.000,00 (dua milyar dua ratus juta rupiah);
- Bahwa pinjaman sejumlah Rp2.200.000.000,00 (dua milyar dua ratus juta rupiah) di BKK Temanggung tersebut, Penggugat Tatik Hariyati tidak menerima uang sejumlah tersebut karena setelah dipotong untuk pelunasan kemudian sisa diambil sejumlah Rp466.100.000,00 (empat ratus enam puluh enam juta seratus ribu rupiah) sebagaimana bukti surat bertanda T-33;
- Bahwa Saksi menemui Penggugat Tatik hariyati pada waktu akan melakukan pinjaman yaitu di ruang nasabah;
- Bahwa pada waktu Penggugat Tatik Hariyati melakukan pelunasan hutang tidak membawa uang cash;
- Bahwa Saksi tahu jaminan Penggugat Tatik Hariyati dalam Perjanjian Kredit tahun 2014 berupa BPKB Mobil dan 6 (enam) sertifikat;
- Bahwa jaminan hutang Penggugat Shinta dan Istiyana tahun 2013 Saksi lupa apa jaminannya;
- Bahwa jaminan Penggugat Tatik hariyati di BKK Temanggung Saksi tidak tahu apakah sudah ada yang lelang ataukah belum;
- Bahwa ada pembayaran Penggugat Tatik Hariyati dan Penggugat Shinta, tetapi untuk Istiyana Saksi tidak melihat;
- Bahwa Istiyana yang tanda tangan siapa Saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu Saksi cap stempel yang di bubuhkan pada slip setoran penarikan yang ada di BKK Temanggung bentuknya Elips;
- Bahwa masalah kredit dari Penggugat Tatik Hariyati, Penggugat Shinta dan Istiyana Saksi tidak punya kewenangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi yang diajukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat II tersebut di atas, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. **Saksi WIDODO ANGGORO SEJATI**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Penggugat, Tergugat, Turut
putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I, II dan Turut Tergugat III hanya sebatas tahu;

- Bahwa Saksi tahu tahun 2013 Penggugat Tatik Hariyati, Penggugat Shinta dan Istiyana Hutang di BKK Temanggung;
- Bahwa hutang mereka bertiga masing-masing yaitu hutang Tatik Hariyati sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), Penggugat Shinta sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan Istiyana Saksi kurang tahu;
- Bahwa jatuh temponya tahun 2016, tetapi sampai saat ini belum lunas tetapi tahun 2014 diperbaharui perjanjian kredit baru tanggal 19 Maret 2014 menjadi Rp2.200.000.000,00 (dua milyar dua ratus juta rupiah);
- Bahwa pada waktu Perjanjian Kredit baru tahun 2014, Penggugat Tatik Hariyati, Penggugat Shinta dan Istiyana datang di BKK Temanggung;
- Bahwa setelah melakukan Perjanjian Kredit baru tahun 2014, Penggugat Tatik Hariyati menerima pengembalian uang dari BKK Temanggung sebesar Rp466.100.000,00 (empat ratus enam puluh enam juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa dengan perjanjian kredit baru, hutang Penggugat Tatik Hariyati menjadi Rp2.200.000.000,00 (dua milyar dua ratus juta rupiah), dan hanya menerima Rp466.100.000,00 (empat ratus enam puluh enam juta seratus ribu rupiah) karena uang yang kurang lebih Rp1.700.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) untuk pelunasan hutang Penggugat Tatik Hariyati sebesar Rp512.000.000,00 (lima ratus dua belas juta rupiah), Penggugat Shinta sejumlah Rp667.000.000,00 (enam ratus enam puluh tujuh juta rupiah) dan Istiyana sejumlah Rp637.000.000,00 (enam ratus tiga puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa setelah perjanjian kredit baru, Penggugat Tatik Hariyati ada pembayaran, tetapi kapan pembayarannya Saksi tidak tahu tetapi Penggugat Shinta dan Istiyana belum pernah melakukan pembayaran;
- Bahwa tidak benar cap pelunasan BKK Temanggung sebagaimana bukti surat P-6 karena cap pelunasan tidak seperti itu;
- Bahwa cap BKK Temanggung belum pernah ganti sampai sekarang;
- Bahwa Tatik Hariyati sudah mengambil tabungan wajib sebesar Rp24.200.000,00 (dua puluh empat juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa semua nasabah kalau melakukan pembayaran harus di Teller;
- Bahwa Saksi tahu tahun 2014 Penggugat Tatik Hariyati, Penggugat Shinta dan Istiyana melakukan Perjanjian Kredit baru di BKK Temanggung;
- Bahwa mereka bertiga setahu Saksi datang semua ke BKK Temanggung;
- Bahwa Saksi tidak tahu salah satu jaminan kredit milik Penggugat Tatik hariyati sudah dilelang atau belum;

Halaman 48 dari 64 Putusan Perdata Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa setelah ada perjanjian kredit baru tahun 2014, hutang Penggugat Tatik Hariyati tahun 2013 sudah lunas secara nominal;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi yang diajukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat II tersebut di atas, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

4. **Saksi ROHADI MULYO**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, sedangkan Tergugat, Turut Tergugat I, II dan Turut Tergugat III hanya sebatas tahu;
- Bahwa Saksi tahu tahun 2013 Penggugat Tatik, Penggugat Shinta dan Istiyana Hutang di BKK Temanggung pertama kali tanggal 31 Juli 2013, kedua tanggal 25 Agustus 2013 dan tanggal 19 Nopember 2013;
- Bahwa jumlah pinjaman Penggugat tatik Hariyati, Penggugat Shinta dan Istiyana tahun 2013 masing-masing yaitu hutang Tatik sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), Penggugat Shinta Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan Istiyana Saksi lupa;
- Bahwa jatuh temponya tahun 2016, tetapi sampai sat ini belum lunas tetapi tahun 2014 diperbaharui perjanjian baru tanggal 19 Maret 2014 menjadi Rp2.200.000.000,00 (dua milyar dua ratus juta rupiah);
- Bahwa pada waktu Perjanjian Kredit tahun 2014, Penggugat Tatik Hariyati, Penggugat Shinta dan Istiyana datang di BKK Temanggung;
- Bahwa setelah melakukan Perjanjian Kredit baru tahun 2014, Penggugat Tatik Hariyati, menerima pengembalian uang dari BKK Temanggung;
- Bahwa Penggugat Tatik hariyati menerima pengembalian uang sebesar Rp466.100.000,00 (empat ratus enam puluh enam juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa dengan perjanjian kredit baru, hutang Penggugat Tatik Hariyati menjadi Rp2.200.000.000,00 (dua milyar dua ratus juta rupiah), namun hanya menerima Rp466.100.000,00 (empat ratus enam puluh enam juta seratus ribu rupiah) karena uang yang kurang lebih Rp1.700.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) untuk pelunasan hutang Penggugat Tatik Hariyati Rp512.000.000,00 (lima ratus dua belas juta rupiah), Penggugat Shinta sejumlah Rp667.000.000,00 (enam ratus enam puluh tujuh juta rupiah) dan Istiyana sejumlah Rp637.000.000,00 (enam ratus tiga puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa setelah perjanjian kredit baru, Penggugat Tatik Hariyati pernah ada pembayaran, tetapi kapan pembayarannya Saksi tidak tahu tetapi Penggugat Shinta dan Istiyana belum pernah melakukan pembayaran;
- Bahwa pinjaman di BKK Temanggung ada potongan –potongan administrasi 2 %, tabungan wajib dan pembayaran asuransi;

Halaman 49 dari 64 Putusan Perdata Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa, Penggugat Tatik Hariyati sudah mengambil tabungan wajib sebesar
Rp24.200.000,00 (dua puluh empat juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi menyaksikan perjanjian Kredit baru Penggugat Tatik Hariyati, Penggugat Shinta dan Istiyana;
- Bahwa setiap Perjanjian Kredit setiap halaman harus ada parafnya, namun apabila tidak di paraf perjanjian tersebut sah saja, tetapi di halaman belakang harus ada tanda tangan dan itu ada SOP nya;
- Bahwa Saksi tidak tahu, apakah salah satu jaminan kredit milik Penggugat Tatik hariyati sudah dilelang atau belum;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi yang diajukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat II tersebut di atas, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

5. **Saksi SUKARMAN**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, sedangkan dengan Turut Tergugat I, II dan Turut Tergugat III hanya sebatas tahu;
- Bahwa pekerjaan Saksi di BKK Temanggung sebagai penagih;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat Tatik Hariyati, Penggugat Shinta dan Istiyana;
- Bahwa tahun berapa mereka bertiga menjadi nasabah di BKK Temanggung, Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tahu berapa hutang Penggugat Tatik Hariyati di BKK Temanggung;
- Bahwa Saksi pernah menagih hutang di rumahnya Penggugat Tatik Hariyati sekitar 5 (lima) kali;
- Bahwa kapan datang terakhir menagih hutang di rumahnya Penggugat Tatik Hariyati, Saksi lupa;
- Bahwa Saksi setiap bulan menagih tetapi belum pasti memberi, bu Tatik sering bilang rugi;
- Bahwa Penggugat Tati Hariyati membayar pada waktu ditagih kurang lebih 2-3 kali maksimal pembayaran Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa hutang Penggugat Tati Hariyati sampai sekarang belum lunas karena Saksi sering mengantar surat penagihan berapa kali Saksi lupa;
- Bahwa Penggugat Shinta dan Istiyana belum pernah membayar angsuran karena sudah diserahkan orang tuanya (Tatik) katanya;
- Bahwa Saksi tidak tahu salah satu jaminan hutang Tatik hariyati ada yang sudah di lelang ataukah tidak, karena tahun 2015 Saksi sudah pensiun;
- Bahwa setiap nasabah yang membayar hutang diberi tanda terima dan ada

Halaman 50 dari 64 Putusan Perdata Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

slipnya:
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pada waktu menagih kerumah Penggugat tatik hariyati bersama teman Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apa yang dijaminakan Penggugat Tatik Hariyati di BKK Temanggung;
 - Bahwa Saksi belum pernah menyerahkan BKPB kepada Penggugat Tatik Hariyati;
 - Bahwa Saksi lupa apakah Saksi mengantar surat peringatan penagihan hutang kepada Penggugat Tatik hariyati ataukah tidak;
 - Bahwa Saksi tidak tahu itu surat tagihan atau peringatan karena Saksi tidak tahu isinya;
 - Bahwa Saksi berkerja di BKK Temamggung sejak tahun 1997;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi yang diajukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat II tersebut di atas, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

6. **Saksi NUR SETYATI**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa jabatan Saksi di BKK Temanggung adalah sebagai manager utama;
- Bahwa Saksi bekerja di Kantor Pusat di BKK Temanggung sejak bulan April 2020 sebelumnya Saksi di BKK Cabang Candiroti;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat Tatik Hariyati, Penggugat Shinta dan Istiyana melakukan Perjanjian Kredit baru dari data system;
- Bahwa hutang Penggugat Tatik Hariyati setelah perjanjian Kredit baru di BKK Temanggung tertanggal 18 Maret 2014 jumlah pinjaman sebesar Rp2.200.000.000,00 (dua milyar dua ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi tahu dalam pinjaman Penggugat tatik Hariyati tersebut dipotong simpanan wajib, Administrasi dan asuransi;
- Bahwa Saksi tahu dari Kantor ada surat peringatan untuk menagih hutang;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat Tatik hariyati bersama pengacaranya dipanggil oleh Kejaksaan Negeri Temanggung karena Saksi ikut hadir dan Penggugat tatik Hariyati berjanji akan membayar dengan aset-aset;
- Bahwa dalam kwitansi pelunasan yang ada cap dari BKK Temanggung sebagaimana bukti P-6 adalah tidak benar, sebab Cap lunas bentuknya bundar bukan Elips;
- Bahwa Saksi tidak tahu salah satu jaminan hutang Penggugat Tatik hariyati ada yang sudah di lelang ataukah belum;
- Bahwa dalam jaminan tersebut Penggugat Tatik Hariyati, Penggugat Shinta dan Istiyana membuat Surat Kuasa untuk menjual;

Halaman 51 dari 64 Putusan Perdata Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa gunanya Surat Kuasa untuk menjual tersebut yaitu apabila Debitur putusan.mahkamahagung.go.id

Wanprestasi maka Kreditor bisa menjual jaminan tersebut;

- Bahwa jaminan Penggugat Tatik Hariyati, Penggugat Shinta dan Istiyana di BKK Temanggung yaitu berupa 1 (satu) BPKB Mobil dan 6 (enam) sertifikat;
- Bahwa setelah ada kerja sama dengan Kejaksaan, Saksi tidak tahu apakah Penggugat Tatik hariyati sudah membayar hutangnya ataukah belum, karena Saksi tahun 2016 pindah dan pensiun tahun 2018;
- Bahwa semua SHM yang di jaminkan oleh Penggugat tatik hariyati di ikat dengan Hak Tanggungan;
- Bahwa mengenai Penggugat tatik hariyati di panggil oleh Kejaksaan, Saksi hanya mendengar;
- Bahwa Saksi tidak tahu Penggugat Tatik Hariyati ada Perjanjian Kredit baru;
- Bahwa Saksi tahu ada BPKB mobil sebagai jaminan Tatik hariyati di BKK Temanggung;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi yang diajukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat II tersebut di atas, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

7. Saksi AHSIN ADI WARDOYO, dibawah sumpah

didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menjabat sebagai manager utama;
- Bahwa saksi bekerja di Kantor Pusat di BKK Temanggung sejak bulan April 2020 sebelumnya Saksi di BKK Cabang Candiroto;
- Bahwa saksi tahu Tatik Hariyati, Shinta dan Istiyana melakukan Perjanjian Kredit baru dari system;
- Bahwa hutang Tatik Hariyati setelah perjanjian Kredit baru di BKK Temanggung di perjanjian kredit baru tertanggal 18 Maret 2014 jumlah pinjaman sebesar Rp2.200.000.000,00 (dua milyar dua ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi tahu dalam pinjaman tatik Hariyati tersebut dipotong simpanan wajib, Administrasi dan asuransi;
- Bahwa saksi tahu dari Kantor ada surat peringatan untuk menagih hutang;
- Bahwa Saksi tahu Tatik hariyati bersama pengacaranya dipanggil oleh Kejaksaan Negeri Temanggung karena Saksi ikut hadir dan tatik Hariyati berjanji akan membayar dengan aset-aset;
- Bahwa dalam kwitansi pelunasan sebagaimana bukti bertanda P-6 tersebut, tidak benar cap dari BKK Temanggung karena Cap lunas BKK Temanggung bentuknya bundar bukan Elips;
- Bahwa saksi tidak tahu salah satu jaminan hutang Tatik hariyati ada yang sudah di lelang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa dalam jaminan tersebut Tatik Hariyati, Shinta dan Istiyana membuat putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa untuk menjual;

- Bahwa gunanya Surat Kuasa untuk menjual tersebut yaitu apabila Debitur Wanprestasi, maka Kreditur bisa menjual jaminan tersebut;
- Bahwa jaminan tatik Hariyati, Shinta dan Istiyana di BKK Temanggung yaitu 1 (satu) BPKB Mobil dan 6 (enam) sertifikat;
- Bahwa semua SHM yang di jaminkan oleh tatik hariyati di ikat dengan Hak Tanggungan;
- Bahwa Saksi tahu tatik hariyati di panggil oleh Kejaksaan hanya sekedar mendengar;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi yang diajukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat II tersebut di atas, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya, didepan persidangan Turut Tergugat I telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto Copy Risalah Lelang Nomor: 1405/37/2019 tanggal 26 September 2019, selanjutnya diberi tanda TT.I-1;
2. Foto Copy Permohonan Lelang No.297/BKKTMG/VI/2019 tanggal 14 Juni 2019, selanjutnya diberi tanda TT.I-2;
3. Foto Copy Surat Penetapan Hari dan tanggal Lelang Nomor S-4303/WKN.09/KNL.01/2019 tanggal 20 Agustus 2019, selanjutnya diberi tanda TT.I-3;
4. Foto Copy Sertifikat Hak Tanggungan No. 80/2014 tanggal 16 Januari 2014 dan Akta Pemberian Hak tanggungan No. 023/2014 tanggal 6 Januari 2014, selanjutnya diberi tanda TT.I-4;
5. Foto Copy Sertifikat Hak Tanggungan No. 1053/2013 tanggal 9 April 2013 dan Akta Pemberian Hak tanggungan No. 112/2013 tanggal 28 Maret 2013, selanjutnya diberi tanda TT.I-5;
6. Foto Copy Surat Keterangan Pendaftaran tanah Nomor : 151/2019 tanggal 25 September 2019, selanjutnya diberi tanda TT.I-6;
7. Foto Copy Surat Keterangan Pendaftaran tanah Nomor : 150/2019 tanggal 24 September 2019, selanjutnya diberi tanda TT.I-7;
8. Foto Copy Surat Keterangan Pendaftaran tanah Nomor : 149/2019 tanggal 24 September 2019, selanjutnya diberi tanda TT.I-8;
9. Foto Copy Surat Peringatan No. 01/61/BKKTMG/KPO/VIII/2016 tanggal 19 Agustus 2016 hal Surat Peringatan 1 (satu) , selanjutnya diberi tanda TT.I-9;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10. Foto Copy Surat Peringatan No. 01/77/BKKTMG/KPO/IX/2016 tanggal 20
putusan.mahkamahagung.go.id

September 2016 hal Surat Peringatan 2 (dua), selanjutnya diberi tanda TT.I-10;

11. Foto Copy Surat Peringatan No. 01/89/BKKTMG/KPO/X/2016 tanggal 21 Oktober 2016 hal Surat Peringatan 3 (tiga), selanjutnya diberi tanda TT.I-11;

12. Foto Copy Surat Pernyataan Wanprestasi tanggal 14 Juni 2019, selanjutnya diberi tanda TT.I-12;

13. Foto Copy Pengumuman Pertama melalui Pengumuman Tempel / Selebaran pada tanggal 28 Agustus 2019, selanjutnya diberi tanda TT.I-13;

14. Foto Copy Pengumuman kedua melalui harian Jawa Pos tanggal 26 Agustus 2019, selanjutnya diberi tanda TT.I-14;

15. Foto Copy Surat pemberitahuan Lelang No.481/BKKTMG/IX/2019 tanggal 6 September 2019, selanjutnya diberi tanda TT.I-15;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda TT.I-1, TT.I-2, TT.I-3, TT.I-6, TT.I-12, TT.I-13 dan TT.I-14 tersebut di atas berupa foto copy dari aslinya, yang isinya telah dicocokkan dipersidangan dan sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti surat bertanda TT.I-4, TT.I-5, TT.I-7 sampai dengan TT.I-11 dan TT.I-15 tersebut di atas berupa foto copy dari foto copy, yang isinya telah dicocokkan dipersidangan dan sesuai dengan foto copy awalnya dan kemudian seluruh bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup serta telah ditunjukkan kepada Para Penggugat, sehingga terhadap bukti tersebut dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, didepan persidangan Turut Tergugat I tidak mengajukan alat bukti Saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya, didepan persidangan Turut Tergugat III telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto Copy Buku Tanah Hak Milik Nomor 482 yang terletak di desa Candisari Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung, selanjutnya diberi tanda TT.III-1;
2. Foto Copy Buku Tanah Hak Milik Nomor 986 yang terletak di desa Candisari Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung, selanjutnya diberi tanda TT.III-2;
3. Foto Copy Buku Tanah Hak Milik Nomor 1258 yang terletak di desa Candisari Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung, selanjutnya diberi tanda TT.III-3;
4. Foto Copy Buku Tanah Hak Milik Nomor 1439 yang terletak di desa Bansari Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung, selanjutnya diberi tanda TT.III-4;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda TT.III-1, TT.III-2, TT.III-3 dan TT.III-4 tersebut di atas berupa foto copy dari aslinya, yang isinya telah dicocokkan dipersidangan dan sesuai dengan aslinya, kemudian seluruh bukti surat tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

telah dibubuhi materai yang cukup serta telah ditunjukkan kepada Para Penggugat, putusan.mahkamahagung.go.id sehingga terhadap bukti tersebut dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, didepan persidangan Turut Tergugat III tidak mengajukan alat bukti Saksi;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat II, masing-masing mengajukan Kesimpulan didepan persidangan tanggal 10 Februari 2021, sedangkan pihak Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III tidak mengajukan Kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa tentang eksepsi dalam pasal 136 HIR mengatur bahwa *"kecuali tentang pengadilan tidak berwenang, tidak dapat diajukan dan dipertimbangkan secara terpisah tetapi harus diperiksa dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara"*, oleh karena itu terhadap eksepsi Tergugat akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum membahas materi Eksepsi (keberatan) Tergugat dan Para Turut Tergugat, Majelis Hakim lebih dahulu menelaah arti dan maksud suatu upaya hukum berupa Eksepsi (keberatan) dalam tatanan Hukum Acara Perdata di Indonesia;

Menimbang, bahwa pada azasnya Eksepsi adalah suatu upaya hukum dari Tergugat dan Para Turut Tergugat dengan tujuan untuk menghindarkan diri dari pemeriksaan pokok perkaranya, baik dalam bentuk masalah formalitas gugatan maupun masalah kompetensi mengadili, oleh karena itu apabila Eksepsi tersebut dibenarkan dan diterima Majelis Hakim, maka pemeriksaan tentang pokok perkaranya tidak perlu dilanjutkan lagi dan Para Penggugat perlu menyempurnakan Formalitas Gugatannya kembali;

Menimbang, bahwa dalam surat jawabannya Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah mengajukan Eksepsi, yang mana terhadap Eksepsi tersebut Majelis berpendapat bahwa eksepsi tersebut tidak mengenai kewenangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Temanggung untuk mengadili perkara ini, oleh karena itu atas putusan.mahkamahagung.go.id
Eksepsi tersebut akan diputus bersama dengan pokok perkara ini dan terhadap Eksepsi tersebut Majelis akan mempertimbangkannya lebih dahulu, sebagai berikut :

EKSEPSI TERGUGAT :

1. Eksepsi Error In Persona

- 1). **Eksepsi diskualifikasi atau gemis aanhoedanigheid** dengan alasan karena yang bertindak sebagai Penggugat I bukanlah orang yang berhak, sehingga orang tersebut tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat sebab objek perkara sebidang tanah pertanian seluas 339 m² yang terletak di Dusun Bansari, Kecamatan Bansari, Kabupaten Temanggung tercatat dan dikenal dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1439/Bansari tercatat sah atas nama bapak Nugrahanto (Turut Tergugat II);
- 2). **Eksepsi plurium litis consortium** dengan alasan karena pihak yang ditarik sebagai Tergugat (subjek hukum) tidak lengkap, masih ada pihak ketiga/pihak lain yang harus dijadikan sebagai Tergugat (subjek hukum) yaitu Notaris Esti W. Budi Santoso, SH., Mkn yang beralamat di KH. Wahid Hasyim No. 575 A Temanggung, sebab sebidang tanah pertanian seluas 339 m² yang terletak di Dusun Bansari, Kecamatan Bansari, Kabupaten Temanggung telah dilakukan proses balik nama atas nama pembeli lelang yaitu Nugrahanto melalui Notaris Esti W. Budi Santoso, SH., Mkn;

2. Eksepsi Obscuur Libel dengan alasan karena surat gugatan Para Penggugat tidak jelas, tidak terang, tidak jelas atau isinya gelap (*onduidelijk*), posita atau *fundamentum petendi* tidak menjelaskan dasar hukum (*recht grond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan, tidak ada kejelasan mengenai dasar fakta hukum yang sesungguhnya terjadi (*fetelijke grond*) sehingga tidak memenuhi syarat formil atau cacat formil suatu gugatan;

- **Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan (*rechts grond*)** dengan alasan karena posita gugatan para Penggugat tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan secara jelas. Tergugat tidak pernah mempunyai hubungan hukum dengan Para Penggugat karena gugatan Penggugat tidak menjelaskan sejak kapan dan atas dasar hukum apa para Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat, sehingga memunculkan gugatan ini;
- **Tidak jelasnya objek sengketa** dengan alasan karena dalam Gugatan Para Penggugat tidak disebutkan batas-batas objek sengketa, kemudian Luas dalam objek sengketa tidak disebutkan dengan jelas dan tepat serta tidak disebutkan letak tanah;

3. Eksepsi Hukum Materiil (*Materiil Exceptie*)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1). **Exceptio non adimpleti contractus** dengan alasan karena Penggugat

I dan Tergugat mempunyai beban kewajiban (*obligation*) untuk memenuhi prestasi secara timbal balik. Penggugat I tidak berhak menggugat kepada Tergugat sebab Penggugat I tidak memenuhi apa yang menjadi kewajibannya dalam perjanjian dengan Tergugat, sehingga gugatan Penggugat patut untuk digugurkan atau disingkirkan;

- 2). **Exceptio domini** dengan alasan karena objek barang/objek sengketa yang digugat oleh Para Penggugat bukan milik dari Penggugat I, akan tetapi sah milik bapak Nugrahanto /Turut Tergugat II;

EKSEPSI Turut Tergugat I

1. **EKSEPSI GUGATAN TIDAK JELAS ATAU KABUR (*Obscuur Libel*)** dengan alasan karena dalam posita angka 2 (dua) gugatannya Para Penggugat tidak menyebutkan batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa, kemudian Para Penggugat juga tidak dapat menunjukkan perbuatan hukum apa yang telah dilanggar oleh TURUT TERGUGAT I sehingga lelang tidak sah dan batal demi hukum. Bahwa Para Penggugat sama sekali tidak dapat menunjukkan prosedur lelang yang telah dilanggar oleh TURUT TERGUGAT I;
2. **EKSEPSI PARA PENGGUGAT TERLEBIH DAHULU MELAKUKAN DAN BERADA DALAM KEADAAN WANPRESTASI (*Exceptio Non Adimpleti Contractus*)** dengan alasan karena dasar dari pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh TURUT TERGUGAT I, adalah berdasar permohonan lelang dari Tergugat, karena Para Penggugat wanprestasi, hal ini dibuktikan dengan Surat Pernyataan dari Pemohon Lelang/Penjual/Tergugat yang dibuat pada tanggal 14 Juni 2019, yang menyatakan bahwa Debitur/Penggugat I telah wanprestasi;

Eksepsi Turut Tergugat II

1. **Eksepsi Error In Persona**

- 1) **Eksepsi diskualifikasi atau gemis aanhoedanigheid** dengan alasan karena yang bertindak sebagai Penggugat I bukanlah orang yang berhak, sehingga orang tersebut tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat sebab objek perkara sebidang tanah pertanian seluas 339 m² yang terletak di Dusun Bansari, Kecamatan Bansari, Kabupaten Temanggung tercatat dan dikenal dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1439/Bansari tercatat sah atas nama bapak Nugrahanto (Turut Tergugat II);
- 2) **Eksepsi exception in persona** dengan alasan karena tindakan Pengugat menarik Nugrahanto sebagai Turut Tergugat II adalah keliru,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dikarenakan Turut Tergugat II tidak pernah mempunyai hubungan hukum dengan pihak Penggugat;

- 3) **Eksepsi plurium litis consortium** dengan alasan karena pihak yang ditarik sebagai Tergugat (subjek hukum) tidak lengkap, masih ada pihak ketiga/pihak lain yang harus dijadikan sebagai Tergugat (subjek hukum) yaitu Notaris Esti W. Budi Santoso, SH., Mkn yang beralamat di KH. Wahid Hasyim No. 575 A Temanggung, sebab sebidang tanah pertanian seluas 339 m² yang terletak di Dusun Bansari, Kecamatan Bansari, Kabupaten Temanggung telah dilakukan proses balik nama atas nama pembeli lelang yaitu Nugrahanto melalui Notaris Esti W. Budi Santoso, SH., Mkn **Eksepsi Obscuur Libel** dengan alasan karena surat gugatan Para Penggugat tidak jelas, tidak terang, tidak jelas atau isinya gelap (*onduidelijk*), posita atau *fundamentum petendi* tidak menjelaskan dasar hukum (*recht grond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan, tidak ada kejelasan mengenai dasar fakta hukum yang sesungguhnya terjadi (*fetelijke grond*) sehingga tidak memenuhi syarat formil atau cacat formil suatu gugatan;
2. **Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan (*rechts grond*)** dengan alasan karena posita gugatan para Penggugat tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan secara jelas. Tergugat tidak pernah mempunyai hubungan hukum dengan Para Penggugat karena gugatan Penggugat tidak menjelaskan sejak kapan dan atas dasar hukum apa para Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat, sehingga memunculkan gugatan ini;
 - **Tidak jelasnya objek sengketa** dengan alasan karena dalam Gugatan Para Penggugat tidak disebutkan batas-batas objek sengketa, kemudian Luas dalam objek sengketa tidak disebutkan dengan jelas dan tepat serta tidak disebutkan letak tanah;
3. **Exceptio domini** dengan alasan karena objek barang/objek sengketa yang digugat oleh Para Penggugat bukan milik dari Penggugat I, akan tetapi sah milik bapak Nugrahanto /Turut Tergugat II;

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Tergugat dan Para Turut Tergugat tersebut, Para Penggugat mengajukan Replik pada pokoknya menolak dengan tegas dalil eksepsi dari Tergugat dan Para Turut Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat II tentang **Error In Persona** yang termasuk **Eksepsi diskualifikasi atau gemis aanhoedanigheid** dan **Eksepsi exception in persona** dengan alasan karena yang bertindak sebagai Penggugat I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukanlah orang yang berhak, sehingga orang tersebut tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat sebab objek perkara sebidang tanah pertanian seluas 339 m² yang terletak di Dusun Bansari, Kecamatan Bansari, Kabupaten Temanggung tercatat dan dikenal dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1439/Bansari tercatat sah atas nama bapak Nugrahanto (Turut Tergugat II);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat II yang menyatakan Penggugat I tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat sebab objek sengketa tercatat atas nama Turut Tergugat II, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan teori Hukum Acara Perdata tentang asas "*legitima persona Standi in judicio*" maknanya siapapun yang merasa memiliki suatu hak dan ingin mempertahankannya, maka ia berhak bertindak selaku pihak, baik selaku Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian adalah hak Penggugat I untuk menggugat Tergugat dan Para Turut Tergugat karena Penggugat I merasa tindakan Tergugat tidak mengembalikan obyek sengketa kepada Para Penggugat dan tindakan Turut Tergugat I melakukan pelelangan terhadap salah satu objek sengketa dan Turut Tergugat II yang telah menguasai tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1439/Bansari hasil dari proses pelelangan tersebut dan tindakan Turut Tergugat III dalam proses peralihan pencacatan kepemilikan objek sengketa dianggap telah menimbulkan kerugian pada Penggugat I, dengan demikian eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat II dalam poin ini adalah tidak beralasan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat II tentang **Error In Persona** yang termasuk **Eksepsi plurium litis consortium** dengan alasan karena pihak yang ditarik sebagai Tergugat (subjek hukum) tidak lengkap, masih ada pihak ketiga/pihak lain yang harus dijadikan sebagai Tergugat (subjek hukum) yaitu Notaris Esti W. Budi Santoso, SH., Mkn yang beralamat di KH. Wahid Hasyim No. 575 A Temanggung, sebab sebidang tanah pertanian seluas 339 m² yang terletak di Dusun Bansari, Kecamatan Bansari, Kabupaten Temanggung telah dilakukan proses balik nama atas nama pembeli lelang yaitu Nugrahanto melalui Notaris Esti W. Budi Santoso, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai dengan Asas Hukum Acara Perdata, yang berhak menuntut siapa-siapa yang akan digugat adalah wewenang pihak Para Penggugat dengan kata lain Para Penggugat mempunyai kebebasan untuk memilih siapa-siapa yang dijadikannya sebagai pihak Tergugat (bandingkan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 16 Juni 1991 No 305 K/Sip/1971, Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 Januari 1982 No 2471 K/Sip/1981, Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Agustus 1997 No 2169 K/Sip/1994 dan Putusan Mahkamah Agung tanggal 11 April 1997 No 3909 K/Pdt/1994 masing-masing dengan kaidah hukum yaitu merupakan

hak subyektif Penggugat untuk menentukan pihak yang digugatnya), sehingga eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat II pada poin ini juga tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat II mengenai "**Eksepsi Obscur Libel**" dengan alasan karena surat gugatan Para Penggugat tidak jelas, tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*), posita atau *fundamentum petendi* tidak menjelaskan dasar hukum (*recht grond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan, tidak ada kejelasan mengenai dasar fakta hukum yang sesungguhnya terjadi (*feitelijke grond*) sehingga tidak memenuhi syarat formil atau cacat formil suatu gugatan" dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti surat gugatan Para Penggugat ternyata dalil gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2013 Para Penggugat mendapatkan fasilitas kredit dari Tergugat dengan jaminan berupa 4 (empat) Sertifikat Hak Milik (SHM), kemudian pada tanggal 18 Maret 2014 Penggugat I telah melakukan pembayaran lunas dengan nominal sejumlah Rp512.500.000,00 (lima ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada Tergugat, sehingga perjanjian kredit dengan Tergugat sudah berakhir, selanjutnya pada tanggal 18 Maret 2014 Penggugat II telah melakukan pembayaran lunas dengan nominal sejumlah Rp467.072.000,00 (empat ratus enam puluh tujuh juta tujuh puluh dua ribu rupiah) kepada Tergugat, sehingga perjanjian kredit dengan Tergugat sudah berakhir;
- Bahwa meskipun Para Penggugat sudah lunas melakukan pembayaran kredit, namun obyek sengketa berupa sertifikat sampai saat ini belum dikembalikan oleh Tergugat kepada Para Penggugat tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa perbuatan Tergugat yang tidak mengembalikan obyek sengketa Sertipikat kepada Para Penggugat tanpa alasan-alasan hukum yang jelas yang semula merupakan jaminan kredit adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
- Bahwa dengan Para Penggugat telah melakukan pelunasan kewajiban pengembalian kredit kepada Tergugat pada tanggal 18 Maret 2014 tersebut, untuk itu hubungan hukum dinyatakan sah dan berakhir dengan segala akibat hukumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dapat diketahui pada pokoknya Para Penggugat mendalilkan bahwa perjanjian kredit antara Para Penggugat dengan Tergugat yang dibuat pada Tahun 2013 sudah berakhir pada tanggal 18 Maret 2014 karena Para Penggugat telah melakukan pelunasan, sehingga selanjutnya dalam petitum gugatan Para Penggugat khususnya pada angka "5" menuntut agar Majelis Hakim "Menyatakan dan menetapkan sah perjanjian antara Para Penggugat dengan Tergugat telah berakhir pada tanggal 18 Maret 2014 dengan segala akibat hukumnya", namun setelah Majelis Hakim mempelajari dengan cermat dan seksama terhadap dalil gugatan Para Penggugat tersebut, ternyata dalam posita Para Penggugat tersebut tidak menjelaskan mengenai perjanjian kredit yang manakah yang dimaksud oleh Para Penggugat baik dalam posita maupun dalam petitumnya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat II mengenai "**Eksepsi Obscuur Libel**" tersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menelaah mengenai makna dari Gugatan yang Tidak Jelas (*Obscuur Libel*) dihubungkan dengan ketentuan yang berlaku sebagai berikut :

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 8 Rv menyatakan pada pokoknya bahwa gugatan haruslah disusun secara terang dan jelas, gugatan yang tidak disusun secara terang dan jelas dapat menyebabkan gugatan kabur;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam praktik hukum perdata telah dikenal beberapa bentuk eksepsi gugatan kabur, masing-masing bentuk didasarkan pada faktor tertentu, antara lain yaitu :

- 1). Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan;

Penjelasannya bahwa Posita atau *Fundamentum Petendi* tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts grond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan, bisa juga, dasar hukum jelas, tetapi tidak dijelaskan dasar fakta (*fetelijke grond*), dalil gugatan seperti itu tidak memenuhi syarat formil, sebagaimana dalam yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 250 K/Pdt/1984 tanggal 16 Januari 1986 yang mengandung kaidah hukum yaitu "Gugatan Penggugat yang tidak menguraikan tentang dasar dalil gugatan, maka gugatan tersebut dinyatakan kabur dan tidak jelas";

- 2). Petitum Gugatan tidak jelas

Penjelasannya yaitu bahwa dalam Petitum Gugatan Penggugat, mengenai hak apa yang dituntut oleh Penggugat haruslah jelas, misalnya dalam Petitum yang menuntut agar Tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum harus disebutkan secara jelas dan tegas perbuatan apa yang dilakukan oleh Tergugat sehingga Tergugat dituntut untuk dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, sebagaimana dalam yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 720



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

K/Pdt/1997 tanggal 9 Maret 1999 yang mengandung kaidah hukum yaitu "Petitum putusan.mahkamahagung.go.id

suatu gugatan Perdata harus didasarkan dan didukung positum / dalil-dalil gugatannya yang diuraikan secara jelas, sehingga akan tampak adanya hubungan yang berkaitan satu sama lain dengan petitumnya, bilamana hubungan antara posita dengan petitum tidak ada atau tidak jelas, maka menjadikan gugatan tersebut adalah kabur, sehingga menurut hukum acara Perdata, gugatan yang berkualitas demikian itu, harus dinyatakan Tidak Dapat Diterima";

3). Tidak jelasnya obyek sengketa;

Penjelasannya yaitu bahwa dalam Posita Gugatan Penggugat harus dijelaskan secara jelas dan pasti mengenai obyek sengketa, selain itu hubungan Penggugat serta hak Penggugat terhadap obyek sengketa juga harus dijelaskan secara pasti, misalnya apakah Penggugat sebagai Pemilik, Penyewa atau Peminjam, sebagaimana dalam yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 565 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 yang mengandung kaidah hukum yaitu "Suatu gugatan dianggap tidak memenuhi syarat dan tidak sempurna, apabila hak Penggugat dan hubungan hukum Penggugat atas obyek sengketa tidak jelas";

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan tersebut diatas, maka selanjutnya akan dipertimbangkan "apakah gugatan dari Para Penggugat tersebut diatas, telah disusun secara terang dan jelas sebagaimana ketentuan Pasal 8 Rv dan Kaidah Hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 250 K/Pdt/1984 tanggal 16 Januari 1986 ataukah tidak";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, dimana posita gugatan Para Penggugat ternyata tidak menjelaskan mengenai perjanjian kredit yang manakah yang dimaksud oleh Para Penggugat tersebut, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat dapat menjelaskan mengenai perjanjian kredit yang dimaksud oleh Para Penggugat dalam perkara *a quo* ataukah tidak;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dengan seksama keseluruhan alat bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat yaitu bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-21, ternyata tidak ada satupun alat bukti surat berupa perjanjian kredit yang menerangkan adanya hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat, begitupun dengan alat bukti Saksi yang diajukan oleh Para Penggugat tidak ada satupun yang mengetahui mengenai perjanjian kredit yang dimaksud oleh Para Penggugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam posita gugatan Para Penggugat tidak menjelaskan mengenai perjanjian kredit manakah yang menjadi dasar gugatan Para Penggugat, kemudian alat bukti surat maupun Saksi tidak ada satupun yang dapat menerangkan mengenai perjanjian manakah yang dimaksud oleh Para Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat dijadikan dasar dalam pemeriksaan perkara ini, sehingga dengan demikian apa yang dituntut dalam petitum gugatan Penggugat pada angka "5" agar Majelis Hakim "Menyatakan dan menetapkan sah perjanjian antara Para Penggugat dengan Tergugat telah berakhir pada tanggal 18 Maret 2014 dengan segala akibat hukumnya" juga tidak terang apa maksudnya dari petitum gugatan poin 5 yang menjadi pokok gugatan dari Para Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka telah nyata terbukti di depan persidangan bahwa posita atau *Fundamentum Petendi* dari gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts grond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan dengan lengkap dan rinci, sehingga dalil gugatan seperti itu tidak memenuhi syarat formil sebagaimana yang disyaratkan dalam ketentuan Pasal 8 Rv dan Kaidah Hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 250 K/Pdt/1984 tanggal 16 Januari 1986 tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil karena gugatan tersebut kabur atau tidak jelas (*obscuure libel*) sebagaimana pertimbangan hukum tersebut diatas, maka eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat II mengenai **Gugatan Para Penggugat Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)** adalah beralasan hukum dan haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat II mengenai *Eksepsi* Gugatan Para Penggugat Tidak Jelas (*Obscuur Libel*) telah dikabulkan, maka terhadap eksepsi Tergugat dan Para Tergugat yang selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 250 K/Pdt/1984 tanggal 16 Januari 1986 yang mengandung kaidah hukum yaitu "Gugatan Penggugat yang tidak menguraikan tentang dasar dalil gugatan, maka gugatan tersebut dinyatakan kabur dan tidak jelas", kemudian oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat dalam perkara ini mengalami cacat formil yaitu Gugatan Para Penggugat Tidak Jelas (***Obscuur Libel***), maka dalam perkara ini Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lagi pokok perkara *a quo*, sehingga gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya, Turut Tergugat II Konvensi/ Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan Rekonvensi pada pokoknya mendalilkan perbuatan dan tindakan hukum dari Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi yang mengakui dan/atau membuat pengakuan terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebidang tanah pertanian seluas 339 m² yang terletak di Dusun Bansari, Kecamatan Bansari, Kabupaten Temanggung tercatat dan dikenal dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No.1439 dijadikan atas nama Tatik Hariyati/Tergugat Rekonvensi I, adalah Perbuatan Melawan Hukum sebab Turut Tergugat II Konvensi/ Penggugat Rekonvensi memperoleh tanah tersebut melalui proses lelang yang sah menurut hukum, Turut Tergugat II Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sehingga Turut Tergugat II Konvensi/ Penggugat Rekonvensi adalah Pembeli lelang sah dan beriktikad baik atas sebidang tanah pertanian seluas 339 m² yang terletak di Dusun Bansari, Kecamatan Bansari, Kabupaten Temanggung tercatat dan dikenal dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1439/Bansari dan harus dilindungi oleh hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi dari Turut Tergugat II Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, oleh karena gugatan konvensi dari Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima, sedangkan gugatan rekonvensi sangat erat hubungannya dengan gugatan konvensi dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, maka secara hukum sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1527K/Sip/1976 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 551K/Sip/1974 dengan kaidah hukum yaitu "jika gugatan konvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan rekonvensi secara *asesoir* harus juga dinyatakan tidak dapat diterima", sehingga dengan demikian gugatan rekonvensi dari Turut Tergugat II Konvensi/ Penggugat Rekonvensi juga dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa karena gugatan Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*), maka dengan demikian cukup beralasan menghukum Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selaku pihak yang kalah untuk membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 136 HIR, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 250 K/Pdt/1984 tanggal 16 Januari 1986 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat II;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.945.500,00 (Satu juta sembilan ratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Temanggung, pada hari Rabu, tanggal 11 Februari 2021, oleh kami, Chysni Isnaya Dewi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Kurnia Fitrianiingsih, S.H. dan Dian Yustisia Anggraini, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Tmg tanggal 29 Juli 2020, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 25 Februari 2021, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota yaitu Albon Damanik, S.H., M.H. dan Dian Yustisia Anggraini, S.H., M.Hum. yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Tmg tanggal 17 Februari 2021, Agus Dwi Wirawan, S.H. Panitera Pengganti, kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat, Kuasa Turut Tergugat I, Kuasa Turut Tergugat II dan Kuasa Turut Tergugat III pada Sistem Informasi Pengadilan Negeri Temanggung;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Albon Damanik, S.H., M.H.

Chysni Isnaya Dewi, S.H.

Dian Yustisia Anggraini, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Agus Dwi Wirawan, S.H.

Halaman 65 dari 64 Putusan Perdata Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Perincian biaya :
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	Rp75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp1.696.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp40.000,00
5. Biaya Pengiriman Surat	Rp45.500,00
6. Biaya Sumpah	Rp40.000,00
7. Redaksi	Rp10.000,00
8. Materai	<u>Rp9.000,00</u>
Jumlah	Rp1.945.500,00 (Satu juta sembilan ratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)